



# BUKU III STANDAR SPMI



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
MAKALE  
2018**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
( UKI TORAJA )  
STANDAR KEMAHASISWAAN**

**Kode/No : SK-UKI Toraja-01  
Tanggal : 30/12/2018  
Revisi : 1  
Halaman : 1-7**

## **BUKU III**

**STANDAR PENDIDIKAN TINGGI YANG DITETAPKAN  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
STANDAR KEMAHASISWAAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
2018**



**STANDAR KEMAHASISWAAN**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Ir. Aris Tanan, MM.	KETUA TIM PENYUSUN SPMI	
2. Pemeriksaan	Drs. Daud K. Tangkeallo, M.Pd.	WAKIL REKTOR I	
3. Persetujuan	Prof.Ir. Daud Malamassam, M.Agr.IPU.	KETUA SENAT	
4. Penetapan	Prof.Ir. Daud Malamassam, M.Agr.IPU.	REKTOR	
5. Pengendalian	Enos Lolang, S.Si.,M.Pd.	KEPALA LPM	



<p>1. VISI, MISI DAN TUJUAN UKI TORAJA</p>	<p>VISI UKI TORAJA : Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani</p> <p>MISI UKI TORAJA :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mendidik mahasiswa agar cakap, kreatif, inovatif dan berwawasan global</li><li>2. Membekali warga kampus dengan nilai spiritual, nilai budaya, moral, dan etika hidup dalam masyarakat yang majemuk</li><li>3. Membentuk warga kampus memiliki motivasi dan semangat melayani dalam membaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat dan bangsa</li></ol> <p>TUJUAN UKI TORAJA :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Membentuk manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau professional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni</li><li>2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional</li></ol>
<p>2. Rasional Standar Kemahasiswaan</p>	<p>Untuk mencapai visi dan misi UKI Toraja maka diperlukan standar kemahasiswaan untuk mengatur terkait penerimaan mahasiswa baru, penyelenggaraan pendukung akademik, minat dan bakat, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa, pembinaan akademik dan konseling, pemberdayaan mahasiswa melalui lembaga</p>



	kemahasiswaan, legalitas lembaga mahasiswa, tugas pokok dan fungsi organisasi kemahasiswaan, etika dan moralitas dan layanan mahasiswa
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Kemahasiswaan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rektor UKI Toraja</li><li>2. Wakil Rektor III</li><li>3. Wakil Dekan III</li><li>4. Ketua Program Studi</li></ol>
4. Defenisi Istilah	Standar kemahasiswaan: Kriteria minimal yang mengatur penerimaan mahasiswa baru, penyelenggaraan pendukung akademik, minat dan bakat, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa, pembinaan akademik dan konseling, pemberdayaan mahasiswa melalui lembaga kemahasiswaan, legalitas lembaga mahasiswa, tugas pokok dan fungsi organisasi kemahasiswaan, etika dan moralitas dan layanan mahasiswa.
5. Pernyataan Isi	UKI Toraja, paling lambat akhir tahun 2025, memberikan jaminan mutu, kelayakan kebijakan serta implementasi sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa maupun pengelolaan lulusan sebagai satu kesatuan mutu yang terintegrasi, menempatkan mahasiswa sebagai pemangku kepentingan utama sekaligus sebagai pelaku proses nilai tambah dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dan mengupayakan akses layanan kemahasiswaan dan pengembangan minat bakat.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Wakil Rektor I, Wakil Rektor III dan Kepala BAAK menetapkan SOP dan aturan penerimaan mahasiswa baru mulai dari pendaftaran, tata cara penerimaan mahasiswa baru, quota mahasiswa, orientasi mahasiswa</li><li>2. Mahasiswa UKI Toraja diberi kesempatan dan difasilitasi untuk mengikuti kegiatan pendukung akademik, minat dan bakat baik dalam maupun luar</li></ol>





	<p>kampus</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. UKI Toraja memberikan bimbingan dan pelatihan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat</li><li>4. Wakil Rektor III dan Ketua Program Studi merangsang minat dan mendukung mahasiswa untuk memperoleh bantuan penelitian dan pengabdian masyarakat dari pemerintah dalam bentuk hibah maupun dari sumber dana lain</li><li>5. Pembinaan akademik mahasiswa oleh PA minimal 4 kali dalam satu semester</li><li>6. UKI Toraja menetapkan panduan akademik dan kode etik mahasiswa</li><li>7. Wakil Rektor III bertanggung jawab terhadap pemberdayaan lembaga kemahasiswaan, menetapkan aturan legalitas lembaga kemahasiswaan dan tugas pokok dan fungsi organisasi kemahasiswaan</li><li>8. Adanya buku pedoman pokok pemberdayaan lembaga kemahasiswaan, pedoman penghargaan mahasiswa berprestasi dan pedoman pengelolaan dana kemahasiswaan</li><li>9. Terdapat forum bersama sebagai wadah komunikasi dan dialog seluruh lembaga kemahasiswaan dengan Rektor UKI Toraja baik di tingkat universitas maupun di prodi</li><li>10. Sosialisasi tata tertib mahasiswa diberikan pada awal penerimaan mahasiswa baru</li></ol>
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bimbingan dan Konseling<ol style="list-style-type: none"><li>a. Ada panduan BK di setiap program studi yang telah berfungsi efektif.</li><li>b. Terdapat ruangan BK yang memadai.</li><li>c. Setiap Program Studi memiliki tenaga khusus yang menangani kemahasiswaan.</li></ol></li></ol>



2. Minat dan Bakat
  - a. Ada program pembinaan minat dan bakat di tingkat Universitas dan Program Studi yang berfungsi efektif.
  - b. Pembinaan minat dan bakat mencakup aspek akademik dan non akademik.
  - c. Hasil pembinaan minat dan bakat dapat mengangkat citra UKI Toraja
3. Pembinaan *soft skills*
  - a. Ada program pembinaan *soft skills* di tingkat Universitas dan program studi yang berfungsi efektif,
  - b. Pembinaan *soft skills* mencakup aspek AIK, kewirausahaan, kepemimpinan, ESQ, Entertain, dan kegiatan lain yang setara.
  - c. Pembinaan perilaku kecendekiawan mencakup; kepedulian terhadap kemiskinan, lingkungan hidup, dan pendidikan masyarakat.
  - d. Hasil pembinaan *soft skills* dapat menunjang kompetensi lulusan
4. Beasiswa
  - a. Ada program beasiswa yang berlaku efektif.
  - b. Adanya beasiswa penghargaan prestasi yang diberikan kepada mahasiswa yang mencapai prestasi di bidang tertentu, baik dalam bidang akademis maupun non-akademik.
  - c. Beasiswa yang diberikan dari penyandang dana internasional, nasional, lokal maupun individu.
  - d. Beasiswa internal yang berlaku secara rutin.

Program beasiswa memiliki dampak pada prestasi belajar mahasiswa dan secara khusus mendorong mahasiswa lebih kreatif, inovatif, dan memacu mahasiswa untuk meraih prestasi dalam segala bidang sesuai dengan potensi bakat dan minatnya



8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar ini dilaksanakan bersama-sama dengan standar pendidikan, standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat</li><li>2. Standar kemahasiswaan harus dilengkapi dengan :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Tata tertib/kode etik mahasiswa</li><li>b. Panduan Bimbingan Konseling</li><li>c. Buku pedoman pokok pemberdayaan lembaga kemahasiswaan</li><li>d. Pedoman penghargaan mahasiswa berprestasi</li><li>e. Pedoman pengelolaan dana kemahasiswaan</li></ol></li></ol>
--------------------	---



**STANDAR KERJASAMA  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Ir. Aris Tanan, MM.	KETUA TIM PENYUSUN SPMI	
2. Pemeriksaan	Drs. Daud K. Tangkeallo, M.Pd.	WAKIL REKTOR I	
3. Persetujuan	Prof.Ir. Daud Malamassam, M.Agr.IPU.	KETUA SENAT	
4. Penetapan	Prof.Ir. Daud Malamassam, M.Agr.IPU.	REKTOR	
5. Pengendalian	Enos Lolang, S.Si.,M.Pd.	KEPALA LPM	



<p>1. VISI, MISI DAN TUJUAN STKIP PEMBANGUNAN INDONESIA</p>	<p>VISI UKI TORAJA :</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani</p> <p>MISI UKI TORAJA :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mendidik mahasiswa agar cakap, kreatif, inovatif dan berwawasan global</li><li>2. Membekali warga kampus dengan nilai spiritual, nilai budaya, moral, dan etika hidup dalam masyarakat yang majemuk</li><li>3. Membentuk warga kampus memiliki motivasi dan semangat melayani dalam membaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat dan bangsa</li></ol> <p>TUJUAN UKI TORAJA :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Membentuk manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau professional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni</li><li>2. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional</li></ol>
<p>2. Rasional Standar Kerjasama</p>	<p>Untuk mencapai visi dan misi UKI Toraja maka diperlukan standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang menjadi mengatur sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk pencapaian Standar Kerjasama</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rektor UKI Toraja</li><li>2. Wakil Rektor I, II, III, dan IV</li><li>3. Kepala Unit/Lembaga</li><li>4. Ketua Program Studi</li></ol>



4. Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar kerjasama : Kriteria minimal kesepakatan antara UKI Toraja dengan perguruan tinggi atau lembaga lain di dalam maupun di luar negeri dalam bentuk kesepakatan bersama dan / atau perjanjian kerjasama.</li><li>2. Azas kesetaraan, yaitu menempatkan pihak-pihak yang melakukan kerjasama pada posisi seimbang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, yang tidak harus diartikan sama, karena adanya kesamaan dalam hal derajat, posisi, maupun peran untuk suksesnya kerjasama, serta saling member dan menerima antara satu pihak terhadap pihak lain, sesuai kapasitas masing-masing.</li><li>3. Azas penghormatan identitas, yaitu sikap saling menghormati akan perbedaan sejarah dan budaya yang dimiliki di antara pihak yang melakukan kerjasama, sehingga tidak akan meniadakan karakter maupun kekhasan institusi masing-masing dan akan dapat saling mengisi kekosongan atau saling memperkaya serta memperkuat institusi untuk diperoleh perkembangan yang optimal.</li><li>4. Azas manfaat atau saling menguntungkan, yaitu adanya kesadaran bahwa kerjasama harus saling menguntungkan dan memberikan manfaat pada pihak-pihak yang melakukan kerjasama dan - saling menghilangkan atau mengatasi kekurangan yang terdapat pada pihak-pihak yang melakukan kerjasama, sehingga diperoleh sinergi dalam pemecahan masalah yang dihadapi secara bersama.</li></ol>
5. Pernyataan Isi	UKI Toraja melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga lain di dalam maupun di luar negeri dalam bentuk kesepakatan bersama dan / atau perjanjian kerjasama, meliputi kerjasama perorangan, kelompok, program studi, lembaga, unit-unit, laboratorium, rumah sakit atau UKI Toraja sendiri sebagai institusi yang mengawali kerjasama, dengan memperhatikan asas kesetaraan, asas penghormatan identitas dan asas manfaat, untuk pengembangan kerjasama dalam bidang manajemen atau pengelolaan perguruan tinggi, akademik, penelitian, pengabdian masyarakat dan rintisan usaha untuk meningkatkan <i>revenues</i> .



<p>6. Strategi</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Wakil Rektor IV membuat <i>need assessment</i> (analisis kebutuhan) pengembangan dan inventarisasi potensi tiap-tiap unit kerja untuk penawaran kerjasama dalam negeri dan luar negeri</li><li>2. Wakil Rektor IV menetapkan langkah-langkah untuk melakukan kerjasama yang mencakup 6 tahap, yaitu tahap peninjauan kerjasama, tahap perundingan, tahap perumusan, tahap penerimaan, tahap persetujuan kerjasama (penandatanganan), dan tahap pelaksanaan kerjasama.</li><li>3. Wakil Rektor IV menetapkan target bentuk dan ruang lingkup kerjasama yang akan dikembangkan dengan lembaga dalam maupun luar negeri berdasarkan orientasi, visi dan misi UKI Toraja.</li><li>4. Wakil Rektor IV melakukan sosialisasi tentang perlunya dibuat SPK (Surat Perjanjian Kerjasama), Lol (<i>Letter of Intense</i>), dan MoA (<i>Memorandum of Agreement</i>) setelah MoU dibuat. Wakil Rektor IV, ketua program studi membina hubungan dengan organisasi profesi alumni, pemerintah, dan dunia usaha secara intensif dan berkelanjutan dan mendorong seluruh dosen untuk terlibat aktif dalam organisasi profesi dalam rangka membina hubungan kepakaran dengan dosen atau pakar dari perguruan tinggi atau institusi lain di dalam dan luar negeri.</li><li>5. Ketua program studi mendorong seluruh laboratorium untuk menjalin kerjasama dengan laboratorium lain di dalam maupun di luar UKI Toraja, terutama untuk laboratorium yang menyediakan jasa analisis bagi masyarakat.</li><li>6. Ketua program studi mengidentifikasi mahasiswa yang akan mengikuti program pertukaran atau pemagangan setiap tahun dan mencari alternative sumber pembiayaannya.</li><li>7. Ketua program studi mengirim mahasiswa untuk mengikuti program pertukaran atau pemagangan mahasiswa.</li><li>8. Wakil Rektor 1 dan Ketua program studi melakukan pemetaan dosen yang melanjutkan pendidikan hingga jenjang doctor melalui program beasiswa internal atau beasiswa dari luar</li></ol>
--------------------	---



	<p>institusi (eksternal)</p> <p>9. Kepala LPPM membuat matriks dan rencana matriks dan rencana penelitian atau pengabdian kepada masyarakat secara terpadu dengan perguruan tinggi/lembaga lain.</p> <p>10. Kepala LPPM mengadakan komunikasi intensif dengan berbagai perguruan tinggi/lembaga lain untuk menjajaki kemungkinan melaksanakan kegiatan terpadu.</p> <p>11. Kepala LPPM membuat matriks penyelenggaraan kegiatan ilmiah dalam bidang penelitian dengan perguruan tinggi</p> <p>dan/atau lembaga lain di dalam dan luar negeri, seperti pertemuan ilmiah, seminar atau diskusi ilmiah, <i>workshop</i>, atau <i>training</i> setiap tahun.</p>
7. Indikator	<p>UKI Toraja melakukan kerjasama secara perorangan, kelompok, program studi, lembaga, unit-unit, laboratorium, rumah sakit atau UKI Toraja sendiri yaitu</p> <p>1. Kerjasama dalam negeri meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Pembinaan dan pengembangan staf pengajar atau pemegang I</li><li>b. Pelaksanaan dan pengembangan program pendidikan</li><li>c. Penyelenggaraan penelitian bersama</li><li>d. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat</li><li>e. Pelaksanaan dan pengembangan program kemahasiswaan</li><li>f. Pelaksanaan pendidikan praktek</li><li>g. Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati kedua belah pihak.</li></ul> <p>2. Kerjasama luar negeri meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Peningkatan kualitas pembelajaran</li><li>b. Peningkatan kualitas pengajar dengan berbagai training dan pemberian beasiswa yang akan melanjutkan studi</li><li>c. Penyaluran lulusan perguruan tinggi ke dalam dunia kerja</li><li>d. Penelitian</li><li>e. Pengabdian kepada masyarakat</li></ul>



8. Dokumen  
Terkait

1. Standar ini dilaksanakan bersama-sama dengan standar pendidikan, standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat
2. Standar kerjasama harus dilengkapi dengan :
  - a. SOP Kerjasama dalam dan luar negeri
  - b. Formulir evaluasi kerjasama
  - c. MoU



**BUKU III**

**STANDAR PENDIDIKAN**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



- 1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**
- 2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN**
- 3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**
- 4. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN**
- 5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**
- 6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN**
- 7. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**
- 8. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**  
**2018**



## STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

### SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Ir. Aris Tanan, MM.	KETUA TIM PENYUSUN SPMI	
2. Pemeriksaan	Drs. Daud K. Tangkeallo, M.Pd.	WAKIL REKTOR I	
3. Persetujuan	Prof.Ir. Daud Malamassam, M.Agr.IPU.	KETUA SENAT	
4. Penetapan	Prof.Ir. Daud Malamassam, M.Agr.IPU.	REKTOR	
5. Pengendalian	Enos Lolang, S.Si.,M.Pd.	KEPALA LPM	



<p><b>1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA</b></p>	<p><b>VISI, : UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA</b>  “ Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berkarakter Melayani “</p> <p><b>MISI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendidik mahasiswa agar cakap, krestif, inovatif, dan berwawasan global;</li> <li>2. Membekali warga kampus dengan nilai spritual, nilai budaya, moral, dan etika hidup dalam masyarakat yang majemuk;</li> <li>3. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dalam membaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat dan bangsa</li> </ol> <p><b>Tujuan Universitas Kristen Indonesia :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membentuk manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni ;</li> <li>2. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional ;</li> </ol>
<p><b>2. Rationale Standar Kompetensi Lulusan</b></p>	<p>Untuk mewujudkan kompetensi lulusan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Lulus Ujian Kompetensi diperlukan standar yang menjadi pedoman dalam menyusun kompetensi lulusan.</p>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar Kompetensi Lulusan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor UKI Toraja</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. Ketua Program Studi</li> <li>4. Dosen</li> </ol>
<p><b>4. Defenisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar kompetensi lulusan : Kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian</li> </ol>



pembelajaran lulusan

2. Sikap : Perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Pengabdian kepada Masyarakat dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
3. Pengetahuan : Penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Pengabdian kepada Masyarakat dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
4. Keterampilan : kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Pengabdian kepada Masyarakat dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:
  - a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan
  - b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
5. Pengalaman kerja mahasiswa : Pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
6. Kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
7. Kompetensi : Seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu



	<p>oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu</p> <p>8. Profit lulusan program studi : Peran yang diharapkan dapat dilakukan oleh lulusan di dalam masyarakat atau dunia kerja.</p>
<b>5. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan</b>	<p>1. Setiap program studi menetapkan kompetensi lulusan tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang dinyatakan dalam bentuk rumusan capaian pembelajaran lulusan (<i>learning outcomes</i>) yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi KKNI, yaitu setiap 4 tahun sekali atau berdasarkan periode berlakunya kurikulum setiap program studi.</p>
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan</b>	<p>1. Program Studi melakukan lokakarya kurikulum setiap 4 tahun sekali atau sebelum berlakunya kurikulum baru.</p> <p>2. Rektor UKI Toraja , Wakil Rektor 1 dan Ketua Program Studi membina kerjasama dengan organisasi profesi keguruan, alumni, pemerintah dan dunia usaha dalam upaya peningkatan kompetensi lulusan.</p> <p>3. Ketua Program Studi melakukan sosialisasi standar kompetensi lulusan kepada dosen dan mahasiswa.</p> <p>4. Rektor UKI Toraja dan Wakil Rektor 1 melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kesesuaian isi standar dengan kompetensi lulusan.</p> <p>5. UKI Toraja memberikan materi soft skill kepada mahasiswa</p> <p>1. UKI Toraja memfasilitasi mahasiswa untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan terkait kompetensi mahasiswa sesuai bidang pendidikan masing-masing</p>
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan</b>	<p>1. Lulusan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.00 (skala 1.00 - 4.00)</p> <p>2. Weter serapan lulusan di dunia kerja tinggi (masa tunggu &lt; 3 bulan)</p> <p>3. Lulusan memiliki Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)</p>



**8. Dokumen Terkait**

1. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran.
2. Standar kompetensi lulusan harus dilengkapi dengan :
  - a. SOP Evaluasi Kurikulum
  - b. Formulir *tracer study* dan evaluasi kepuasan stakeholder terhadap lulusan
  - c. Formulir evaluasi IPK dan masa studi lulusan
  - d. Formulir evaluasi persentase kelulusan uji kompetensi



**BUKU III**

**STANDAR ISI PEMBELAJARAN**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL**

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

**2018**



**STANDAR ISI PEMBELAJARAN**  
**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Ir. Aris Tanan, MM.	KETUA TIM PENYUSUN SPMI	
2. Pemeriksaan	Drs. Daud K. Tangkeallo, M.Pd.	WAKIL REKTOR I	
3. Persetujuan	Prof.Ir. Daud Malamassam, M.Agr.IPU.	KETUA SENAT	
4. Penetapan	Prof.Ir. Daud Malamassam, M.Agr.IPU.	REKTOR	
5. Pengendalian	Enos Lolang, S.Si.,M.Pd.	KEPALA LPM	



<p><b>1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA</b></p>	<p><b>VISI, UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA:</b> “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berkarakter Melayani “</p> <p><b>MISI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mendidik mahasiswa agar cakap, krestif, inovatif, dan berwawasan global;</li><li>2. Membekali warga kampus dengan nilai spritual, nilai budaya, moral, dan etika hidup dalam masyarakat yang majemuk;</li><li>3. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dalam membaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat dan bangsa</li></ol> <p><b>Tujuan Universitas Kristen Indonesia Toraja:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Membentuk manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni ;</li><li>2. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional</li></ol>
<p><b>2. Rasional Standar Isi Pembelajaran</b></p>	<p>UKI Toraja menetapkan standar yang akan menjadi tolok ukur bagi pimpinan, program studi maupun dosen yang bertanggungjawab dalam perannya sebagai perancang, penilai dan pembaharuan atau pengembang isi pembelajaran.</p>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Isi Pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rektor UKI Toraja</li><li>2. Wakil Rektor 1</li><li>3. Ketua Program Studi</li><li>4. Dosen</li></ol>
<p><b>4. Defenisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar isi pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran</li><li>2. Capaian pembelajaran merupakan internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, keterampilan, afeksi dan kompetensi yang dicapai</li></ol>



	<p>melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.</p>
<b>5. Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran</b>	<p>Ketua program studi bersama tim dosen, pada peninjauan/penyusunan kurikulum yang dilakukan secara berkala dalam 4 tahunan dengan mekanisme yang sistematis dan terdokumentasi, mengembangkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan mengacu pada capaian pembelajaran dari KKNi dan memanfaatkan hasil Pengabdian kepada Masyarakat dan hasil pengabdian kepada masyarakat, dapat bersifat kumulatif dan/atau integrative dan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.</p>
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengembangan kurikulum dilakukan setiap 4 tahun sekali dengan melibatkan organisasi profesi, instansi pemerintah terkait, serta kelompok ahli yang relevan</li><li>2. Ketua Program Studi membentuk Tim Dosen Mata Kuliah yang dikoordinir oleh seorang coordinator mata kuliah yang bertugas menyiapkan, merancang, melaksanakan, memantau dan mengembangkan bahan ajar.</li><li>3. Setiap mata kuliah dalam kurikulum memiliki rencana pembelajaran semester yang dilengkapi dengan capaian pembelajaran yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus yang mengarah kepada kompetensi lulusan yang ditetapkan berdasarkan standar kompetensi lulusan.</li><li>4. Penyusunan modul perkuliahan yang mengacu pada kurikulum, disusun oleh kelompok dosen dalam satu bidang ilmu, dengan memperhatikan masukan dari dosen lain atau pengguna lulusan</li><li>5. Penyusunan modul praktikum yang mengacu pada kurikulum, terdiri dari tujuan praktikum, tugas pendahuluan praktikum, teori, percobaan, tugas akhir praktikum.</li></ol>
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Isi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Setiap program studi memiliki struktur mata kuliah dan bahan kajian yang mengacu pada capaian pembelajaran dari KKNi.</li><li>2. Komposisi Mata Kuliah pada setiap program studi terdiri atas :</li></ol>



<b>Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Mata kuliah kompetensi utama : 50% - 80%</li><li>b. Mata kuliah kompetensi pendukung: 20% - 60%</li><li>c. Mata kuliah kompetensi lainnya: 5% -10%</li><li>d. Komposisi mata kuliah wajib 90 - 93% dan mata kuliah pilihan 5% -10% dari jumlah seluruh mata kuliah.</li></ol> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Tim Dosen Mata Kuliah yang dikoordinir oleh coordinator mata kuliah menyiapkan, merancang, melaksanakan, memantau dan mengembangkan bahan ajar berupa modul perkuliahan dan modul praktikum.</li><li>4. Setiap dosen memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS)</li><li>5. Lulusan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;</li><li>6. Lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;</li></ol>
<b>8. Dokumen Terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan standar kompetensi lulusan, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran.</li><li>2. Standar isi pembelajaran harus dilengkapi dengan :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Formulir monitoring materi dan kehadiran dosen dalam perkuliahan</li><li>b. Formulir monitoring perangkat pembelajaran dosen</li><li>c. Lembar evaluasi dosen oleh mahasiswa</li></ol></li></ol>

**BUKU III**

**STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
2018**





**STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Ir. Aris Tanan, MM.	KETUA TIM PENYUSUN SPMI	
2. Pemeriksaan	Drs. Daud K. Tangkeallo, M.Pd.	WAKIL REKTOR I	
3. Persetujuan	Prof.Ir. Daud Malamassam, M.Agr.IPU.	KETUA SENAT	
4. Penetapan	Prof.Ir. Daud Malamassam, M.Agr.IPU.	REKTOR	
5. Pengendalian	Enos Lolang, S.Si.,M.Pd.	KEPALA LPM	



<p><b>1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA</b></p>	<p><b>VISI, UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA:</b> “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berkarakter Melayani “</p> <p><b>MISI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mendidik mahasiswa agar cakap, krestif, inovatif, dan berwawasan global;</li><li>2. Membekali warga kampus dengan nilai spritual, nilai budaya, moral, dan etika hidup dalam masyarakat yang majemuk;</li><li>3. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dalam membaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat dan bangsa</li></ol> <p><b>Tujuan</b> Universitas Kristen IndonesiaToraja:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Membentuk manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni ;</li><li>2. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional</li></ol>
<p><b>2. Rasional Standar Proses Pembelajaran</b></p>	<p>UKI Toraja menetapkan standar proses pembelajaran untuk menjamin pelaksanaan pembelajaran pada program studi berjalan sesuai dengan standar untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.</p>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar Proses Pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rektor UKI Toraja</li><li>2. Wakil Rektor 1</li><li>3. Ketua Program Studi</li><li>4. Dosen</li></ol>
<p><b>4. Defenisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar proses pembelajaran :kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.</li><li>2. Hasil pembelajaran merupakan internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, keterampilan, afeksi dan kompetensi yang dicapai</li></ol>



- melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman praktek.
3. Interaktif :Capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi pihak antara mahasiswa dan dosen.
  4. Integratif: Capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multidisiplin.
  5. Sainifik: Capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan system nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
  6. Kontekstual: Capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah sesuai bidangnya.
  7. Tematik : Capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan trans disiplin.
  8. Efektif : Capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu tertentu.
  9. Kolaboratif : Capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
  10. Berpusat pada mahasiswa yang dimaksud adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan dan menguasai pengetahuan.
  11. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) :Tabel materi yang akan disampaikan perminggu, yang berisi kemampuan akhir yang



	<p>diharapkan, bahan kajian, bentuk/metode/strategi media pembelajaran, criteria penilaian serta bobot penilaian.</p> <p>12. Sistem Kredit Semester (SKS) : Suatu system pendidikan dimana beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dalam kredit. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan.</p>
<b>5. Pernyataan Isi</b>	<p>Rektor UKI Toraja dan Wakil Rektor I menetapkan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Karakteristik pembelajaran bersifat interaktif, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa ( Student Center Learning );</li><li>2. Perencanaan pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS);</li><li>3. Pelaksanaan proses pembelajaran harus berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar;</li><li>4. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS yang pelaksanaannya dinyatakan dalam semester, paling sedikit 16 (enam belas) minggu pertemuan pembelajaran efektif termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.</li></ol>
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Setiap dosen memiliki Rencana pembelajaran semester (RPS) yang memuat:<ol style="list-style-type: none"><li>a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;</li><li>b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;</li><li>c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;</li><li>d. bahan kajian yang terkait dengank emampuan yang akan dicapai;</li><li>e. metode pembelajaran;</li><li>f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;</li></ol></li></ol>



	<p>g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;</p> <p>h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan daftar referensi yang digunakan.</p> <p>2. Metode pembelajaran yang digunakan dalam: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah atau lainnya yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, dimana setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran.</p> <p>3. Ketua Program Studi dan bagian akademik program studi secara aktif memantau pelaksanaan proses pembelajaran melalui lembar monitoring dan evaluasi kehadiran dosen dan mahasiswa kelas</p> <p>4. UKI Toraja menyelenggarakan satu tahun akademik yang terdiri atas 2 (dua) semester.</p> <p>5. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan di UKI Toraja yaitu; paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana,;</p>
<b>7. Indikator</b>	<p>1. Setiap dosen memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS)</p> <p>2. Kehadiran dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran minimal 80% dari jumlah pertemuan</p> <p>3. Terjadi interaktif antara dosen dan mahasiswa dalam setiap proses pembelajaran 90%</p> <p>4. mahasiswa yang menyelesaikan masa studi tepat waktu</p> <p>3. Mahasiswa mencapai IPK minimal 3,00 dan memenuhi etika akademik.</p>
<b>8. Dokumen Terkait</b>	<p>1. Standar ini dilaksanakan bersama-sama dengan standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran.</p>



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
( UKI TORAJA )  
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

**Kode/No :MP-UKI Toraja-01  
Tanggal : 31/12/2018  
Revisi : 1  
Halaman :1-7**

2. Standar isi pembelajaran dilengkapi dengan :
  - a. Formulir Rencana Studi Mahasiswa;
  - b. Formulir Rencana Pembelajaran Semester;
  - c. Formulir/Lembar Hasil Studi Mahasiswa;
  - d. Daftar hadir mahasiswa di kelas;
  - e. Berita acara perkuliahan;
  - f. Daftar nilai ujian mata kuliah;
  - g. Formulir pembimbingan akademik mahasiswa;
  - h. Kartu ujian mahasiswa;
  - i. Kuesioner penilaian kinerja dosen;
  - j. Kuesioner keaktifan mahasiswa di kelas;
  - k. Lembar evaluasi dosen;
  - l. Lembar evaluasi dosen oleh mahasiswa



**BUKU III**

**STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
2018**



## STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

### SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Ir. Aris Tanan, MM.	KETUA TIM PENYUSUN SPMI	
2. Pemeriksaan	Drs. Daud K. Tangkeallo, M.Pd.	WAKIL REKTOR I	
3. Persetujuan	Prof.Ir. Daud Malamassam, M.Agr.IPU.	KETUA SENAT	
4. Penetapan	Prof.Ir. Daud Malamassam, M.Agr.IPU.	REKTOR	
5. Pengendalian	Enos Lolang, S.Si.,M.Pd.	KEPALA LPM	



<p><b>1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA</b></p>	<p><b>VISI, UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA:</b> “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berkarakter Melayani “</p> <p><b>MISI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mendidik mahasiswa agar cakap, krestif, inovatif, dan berwawasan global;</li><li>2. Membekali warga kampus dengan nilai spritual, nilai budaya, moral, dan etika hidup dalam masyarakat yang majemuk;</li><li>3. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dalam membaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat dan bangsa</li></ol> <p><b>Tujuan Universitas Kristen Indonesia Toraja:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Membentuk manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni ;</li><li>2. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional</li></ol>
<p><b>2. Rasional Standar Penilaian Pembelajaran</b></p>	<p>UKI Toraja menetapkan standar penilaian pembelajaran untuk menjamin penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa pada program studi berjalan sesuai dengan standar untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.</p>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar Penilaian Pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rektor UKI Toraja</li><li>2. Wakil Rektor I</li><li>3. Ketua Program Studi</li><li>4. Dosen</li></ol>
<p><b>4. Defenisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar penilaian pembelajaran:Kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</li><li>2. Indeks Prestasi Semester (IPS) :Ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mahasiswa yang deprogram dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah</li></ol>



	<p>dibagi dengan jumlah seluruh sks mata kuliah yang deprogram pada semester tersebut.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. .Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) :Ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diprogram sampai pada periode tertentu dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks mata kuliah yang diprogram.</li><li>4. Kartu Hasil Studi (KHS) :Dokumen resmi sebagai bukti sah tentang penilaian hasil belajar yang dinyatakan dengan huruf serta indeks prestasi dalam semester.</li><li>5. Transkrip Nilai:Dokumen resmi sebagai bukti sah tentang rangkuman, penilaian hasil belajar yang dinyatakan dengan huruf serta indek sprestasi kumulatif dan data lain yang diperlukan.</li><li>6. Prinsip edukatif, yang dimaksud: Penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan meraih capaian pembelajaran lulusan.</li><li>7. Prinsip otentik:Penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.</li><li>8. Prinsip objektif: Penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai'</li><li>9. Prinsip akuntabel: Penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa</li><li>10. Prinsip transparan: Penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan</li></ol>
<p><b>5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran Universitas Kristen Indonesia Toraja</b></p>	<p>Dosen mata kuliah harus melakukan penilaian pembelajaran sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Prinsip penilaian yaitu mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi;</li><li>2. Teknik penilaian yaitu terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket.;</li></ol>



	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Mekanisme penilaian yaitu terdiri atas :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indicator dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;</li><li>b. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indicator dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;</li><li>c. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa;</li><li>d. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan;</li></ol></li><li>4. Prosedur penilaian yaitu mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi dan pemberian nilai akhir; dan dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran; serta disampaikan kebagian akademik program studi paling lambat satu minggu setelah pelaksanaan ujian akhir semester untuk disampaikan kepada mahasiswa dan didokumentasikan dalam Kartu Hasil Studi (per semester) dan transkrip nilai pada akhir studi mahasiswa.</li></ol>
<p><b>6. Strategi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Wakil Rektor I mensosialisasikan standar penilaian pembelajaran kepada dosen pengampu mata kuliah melalui rapat di awal semester untuk menyamakan persepsi;</li><li>2. Dosen wajib memasukkan rekap nilai kebagian akademik program studi paling lambat satu minggu setelah ujian akhir semester</li><li>3. Program studi memberikan kesempatan kepada dosen dan mahasiswa melakukan remedial setelah dikeluarkannya nilai hasil pembelajaran oleh dosen, yang pelaksanaannya maksimal satu minggu, untuk kemudian dosen melakukan rekap ulang nilai akhir mahasiswa</li><li>4. Mahasiswa akan menerima Kartu Hasil Studi (KHS) atau dapat mengakses nilai pada bagian akademik setelah semua penilaian rampung atau maksimal satu minggu setelah seluruh pelaksanaan ujian akhir semester selesai</li><li>5. Mahasiswa dapat menerima Transkrip Nilai setelah dinyatakan</li></ol>



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
( UKI TORAJA )  
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN**

Kode/No :MP-UKI Toraja-01  
Tanggal : 31/12/2018  
Revisi : 1  
Halaman :1-7

	<p>menyelesaikan seluruh beban belajar dan memenuhi masa studinya pada bidang akademik.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>6. Mahasiswa berhak mendapatkan ijazah jika dinyatakan lulus dan memenuhi syarat.</li><li>7. Mahasiswa dapat menerima sertifikat ujian kompetensi jika telah dinyatakan lulus ujian kompetensi</li><li>8. Mahasiswa akan menerima Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) setelah memenuhi syarat</li><li>9. UKI Toraja memiliki ketentuan tentang klasifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh mata kuliah yang dinyatakan dalam huruf A, B, C, D, dan E atau huruf antara. A = skor 4 kategori sangat baik, B = skor 3 kategori baik, C = skor 2 kategori cukup, D = skor 1 kategori kurang, E = skor 0 kategori sangat kurang.</li></ol> <p>Dengan kriteria</p> <p>A: 80 - 100; B: 68 - 79,99; C: 56 - 67,99; D: 46 - 55,99; E: 0 -45,99</p>
<b>7. Indikator</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dosen melakukan prinsip penilaian yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi</li><li>2. Dosen menerapkan penentuan nilai akhir dengan memasukkan komponen tugas sebesar minimal 20% dariseluruh item penilaian.</li><li>3. Dosen memasukkan nilai tepat waktu</li><li>4. Mahasiswa menerima Kartu Hasil Studi tepat waktu</li><li>5. Batas waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa &lt; 12 bulan</li><li>6. Mahasiswa yang berprestasi dalam pecan ilmiah nasional minimal 1 orang atau 1 kelompok setiap tahunnya.</li></ol>
<b>8. Dokumen Terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar</li></ol>



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
( UKI TORAJA )  
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN**

**Kode/No :MP-UKI Toraja-01  
Tanggal : 31/12/2018  
Revisi : 1  
Halaman :1-7**

	<p>sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran.</p> <p>2. Standar penilaian pembelajaran harus dilengkapi dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Evaluasi/Laporan Hasil Studi Mahasiswa</li><li>b. Berita Acara Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir semester</li><li>c. Daftar Nilai Dosen Terkait Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.</li></ul>
--	---

**BUKU III**

**STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
2018**





**STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**  
**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Ir. Aris Tanan, MM.	KETUA TIM PENYUSUN SPMI	
2. Pemeriksaan	Drs. Daud K. Tangkeallo, M.Pd.	WAKIL REKTOR I	
3. Persetujuan	Prof.Ir. Daud Malamassam, M.Agr.IPU.	KETUA SENAT	
4. Penetapan	Prof.Ir. Daud Malamassam, M.Agr.IPU.	REKTOR	
5. Pengendalian	Enos Lolang, S.Si.,M.Pd.	KEPALA LPM	



<b>1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA</b>	<b>VISI, UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA:</b> “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berkarakter Melayani “  <b>MISI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mendidik mahasiswa agar cakap, krestif, inovatif, dan berwawasan global;</li><li>2. Membekali warga kampus dengan nilai spritual, nilai budaya, moral, dan etika hidup dalam masyarakat yang majemuk;</li><li>3. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dalam membaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat dan bangsa</li></ol> <b>Tujuan</b> Universitas Kristen Indonesia Toraja: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Membentuk manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni ;</li><li>2. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional</li></ol>
<b>2. Rasional Standar DosendanTenaga Kependidikan</b>	Untuk mencapai visi dan misi UKI Toraja maka diperlukan standar sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan dedikasi untuk menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi
<b>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rektor UKI Toraja</li><li>2. Wakil Rektor II</li><li>3. Ketua Program Studi</li><li>4. Dosen</li></ol>
<b>4. Defenisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar dosen dan tenaga kependidikan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan pembelajaran lulusan.</li><li>2. Kualifikasi akademik: Tingkat pendidikan paling rendah yang harus</li></ol>



	dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
<b>5. Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Kristen Indonesia Toraja</b>	<p>Seluruh Dosen UKI Toraja, paling lambat pada akhir tahun 2025, telah memenuhi kualifikasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Memiliki kualifikasi akademik minimal magister yang relevan dengan program studi</li><li>2. Memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli</li><li>3. Memiliki 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi</li><li>4. Minimal 1 (satu) kali menjadi pemateri dalam seminar ilmiah/lokakarya/workshop berskala nasional/internasional Dengan rasio dosen :mahasiswa = 1 : 20 dan dosen tetap berjumlah 70% dari jumlah seluruh dosen. Seluruh Tenaga KependidikanUKI Toraja, paling lambat pada akhir tahun 2025, telah memenuhi kualifikasi sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none"><li>a) Kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya;</li><li>b) Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat;</li><li>c) Memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya Dengan rasio tenaga kependidikan : mahasiswa = 1: 100</li></ol></li></ol>
<b>6. Strategi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Wakil Rektor II melakukan rekrutasi dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan UKI Toraja sehingga tercapai rasio yang diharapkan</li><li>2. Wakil Rektor II dibantu Ketua Program Studi melakukan rekrutasi dosen yang sesuai dengan kebutuhan program studi</li><li>3. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam Pengabdian kepada Masyarakat terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa</li><li>4. Jumlah total bimbingan mahasiswa per dosen PA maksimal 20 orang</li><li>5. Beban kerja dosen paling sedikit 40 jam/minggu atau setara dengan 12 sks beban belajar mahasiswa, bagi dosen yang tidak mendapatkan tugas tambahan.</li></ol>
<b>7. Indikator</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rasio dosen : mahasiswa yaitu 1 : 20</li></ol>



	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Rasio tenaga kependidikan : mahasiswa yaitu 1 :100</li><li>3. Seluruh dosen memiliki kualifikasi akademik minimal magister yang relevan dengan program studi</li><li>4. Semua dosen memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli</li><li>5. Dosen memiliki 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi</li><li>6. Semua dosen pernah menjadi pemateri dalam seminar ilmiah/lokakarya/workshop berskala nasional/internasional minimal 1 (satu) kali</li><li>7. Tenaga kependidikan berkualifikasi minimal diploma tiga dan memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan tugas dan keahliannya.</li></ol>
<b>8. Dokumen Terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar ini dilakukan bersama-sama dengan standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar sarana dan prasarana pembelajaran. Standar pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran.</li><li>2. Standar penilaian pembelajaran harus dilengkapi dengan :</li><li>3. SOP perekrutan dosen dan tenaga kependidikan</li><li>4. Evaluasi kinerja dosen tetap</li><li>5. Formulir monitoring dosen tetap dan dosen tidak tetap</li><li>6. Formulir monitoring tenaga kependidikan</li><li>7. Formulir monitoring kegiatan seminar dosen</li></ol>

**BUKU III**

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
2018**



## STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

### SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Ir. Aris Tanan, MM.	KETUA TIM PENYUSUN SPMI	
2. Pemeriksaan	Drs. Daud K. Tangkeallo, M.Pd.	WAKIL REKTOR I	
3. Persetujuan	Prof.Ir. Daud Malamassam, M.Agr.IPU.	KETUA SENAT	
4. Penetapan	Prof.Ir. Daud Malamassam, M.Agr.IPU.	REKTOR	
5. Pengendalian	Enos Lolang, S.Si.,M.Pd.	KEPALA LPM	



<p><b>1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA</b></p>	<p><b>VISI, UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA:</b> “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berkarakter Melayani “</p> <p><b>MISI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mendidik mahasiswa agar cakap, krestif, inovatif, dan berwawasan global;</li><li>2. Membekali warga kampus dengan nilai spritual, nilai budaya, moral, dan etika hidup dalam masyarakat yang majemuk;</li><li>3. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dalam membaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat dan bangsa</li></ol> <p><b>Tujuan</b> Universitas Kristen Indonesia Toraja:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Membentuk manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni ;</li><li>2. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional</li></ol>
<p><b>2. Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</b></p>	<p>Untuk mencapai visi dan misi UKI Toraja maka diperlukan standar sarana dan prasarana pembelajaran agar proses penyelenggaraan akademik yang dikelola berjalan secara efektif dan efisien serta memiliki akses yang memadai.</p>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rektor UKI Toraja</li><li>2. WakilRektor I</li><li>3. Ketua Program Studi</li></ol>
<p><b>4. Defenisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran: Kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran</li></ol>



	<p>lulusan.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Sarana: Segala macam alat yang digunakan secara langsung dalam proses pendidikan</li><li>3. Prasarana: Segala macam alat yang tidak secara langsung digunakan dalam proses pendidikan</li><li>4. Sistem informasi: Suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan dalam lembaga pendidikan.</li></ol>
<b>5. Pernyataan Isi</b>	<p>UKI Toraja, menjamin ketersediaan jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana yang sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, dan secara terus menerus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan akademik, sehingga tercapai rasio penggunaan sarana paling lambat akhir tahun 2025</p>
<b>6. Strategi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Wakil Rektor II mengorganisir dan secara aktif memantau sarana dan prasarana pembelajaran yang membutuhkan penambahan dan perawatan( Maintenance ).</li><li>2. UKI Toraja memiliki lahan dan bangunan hak milik atas nama Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale.</li><li>3. Lahan yang terakit langsung dengan proses pembelajaran berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran dengan memperhatikan adanya:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Jalan menuju kampus</li><li>b. Akses mendapatkan aliran listrik, telpon dan sarana lain</li><li>c. Bebas banjir</li><li>d. Drainase yang teratur</li><li>e. Memiliki peluang untuk proyek penghijauan dan taman</li><li>f. Memiliki lapangan parkir</li><li>g. Memiliki lapangan olah raga/lapangan upacara</li></ol></li><li>4. Terdapat fasilitas laboratorium untuk setiap program studi yang</li></ol> <p>Pembangunan kampus UKI Toraja telah memenuhi unsure struktur</p>





bangunan antara lain :

- a. Memiliki bukti standar dari konsultan pembangunan yang kredibel
  - b. Tahan gempa
  - c. Bebas banjir
  - d. Memiliki akses penyelamatan diri dari bahaya (gempa bumi, kebakaran, runtuh, dll)
  - e. Memiliki tempat berkumpul
  - f. Dirancang sesuai dengan pemanfaatan
5. Kampus UKI Toraja memiliki keselamatan dan kenyamanan yang memenuhi unsure antara lain :
- a. Ada fasilitas pemadam kebakaran
  - b. Ada akses evakuasi
  - c. Ada hidran
  - d. Memiliki sanitasi
  - e. Memiliki tempat pembuangan limbah domestik, maupun limbah khusus
  - f. Memiliki ruangan untuk beribadah
  - g. Memiliki toilet yang terstandar
  - h. Memiliki genset
6. Ruang di kampus UKI Toraja memiliki standar fungsi ruangan meliputi:
- a. Dibangun sesuai dengan peruntukan
  - b. Ada ventilasi udara
  - c. Pencahayaan yang cukup
  - d. Kesesuaian warna dinding
  - e. Luas ruangan sesuai kapasitas
7. UKI Toraja memiliki mekanisme pemeliharaan dan perawatan bangunan yang dilakukan melalui tahapan :
- a. Pemeliharaan ringan
  - b. Pemeliharaan sedang
  - c. Pemeliharaan berat
  - d. Dilakukan berkala/rutin
  - e. Terdapat sarana pendukung pemeliharaan



**7. Indikator**

***Ruang Belajar***

- a. memiliki AC yang berfungsi baik
- b. memiliki penerangan yang cukup
- c. rasio mahasiswa1 : 40
- d. memiliki kelengkapan sarana

***Ruang Perpustakaan***

- a. memiliki AC yang berfungsi baik
- b. memiliki standar penerangan yang sesuai untuk membaca
- c. memiliki kelengkapan sarana (lihat indicator sarana)

***Ruang Kerja Pimpinan***

- a. memiliki AC yang berfungsi baik
- b. memiliki penerangan yang cukup
- c. memiliki akses untuk penggunaan ICT yang lancar
- d. memiliki kelengkapan sarana (lihat indicator sarana)

***Ruang Laboratorium***

- a. luas ruangan disesuaikan dengan spesifikasi laboratorium.
- b. memiliki AC yang berfungsi baik atau jenis laboratorium tertentu AC harus selalu berfungsi
- c. memiliki penerangan yang cukup
- d. memiliki sarana sesuai dengan spesifikasi laboratorium

***Ruang Organisaasi Kemahasiswaan***

- a. Setiap ruangan memiliki penerangan yang cukup
- b. Memiliki sarana sesuai dengan spesifikasi setiap organisasi

***Aula***

- a. Memiliki minimal 1 aula dengan luas minimal 400 m<sup>2</sup>
- b. Memiliki AC yang berfungsi baik
- c. Memiliki toilet
- d. Memiliki ruang operator
- e. Memiliki gudang minimal 1 (satu)



***Ruang Dosen***

- a. Memiliki AC yang berfungsi baik
- b. Memiliki toilet untuk dosen pria dan wanita yang terpisah
- c. Memiliki penerangan yang cukup
- d. Memiliki sarana yang cukup

***Ruang Badan/Lembaga/Pusat Kajian***

- a. Memiliki AC yang berfungsi baik
- b. Memiliki toilet untuk dosen pria dan wanita yang terpisah
- c. Memiliki penerangan yang cukup
- d. Mempunyai kelengkapan sarana sesuai dengan spesifikasi badan/lembaga/pusat kajian

***Ruang Pelayanan Adminitrasi***

- a. Memiliki AC yang berfungsi baik
- b. Memiliki penerangan yang cukup
- c. Memiliki sarana yang cukup

***Pos Keamanan***

- a. Memiliki minimal 1 ruang pos keamanan
- b. Memiliki ventilasi udara yang cukup
- c. Memiliki penerangan yang cukup
- d. Memiliki alat pemadaman kebakaran

***Gudang***

- a. Luas disesuaikan dengan kebutuhan
- b. Memiliki ventilasi udara yang cukup
- c. Memiliki penerangan yang cukup
- d. Terjangkau oleh sarana pengangkutan barang
- e. Memiliki alat pemadam kebakaran
- f. Memiliki alarm

***Toilet***

- a. Perbandingan jumlah toilet antara wanita dan pria disesuaikan dengan perbandingan jumlah mahasiswa.
- b. Senantiasa bersih dan terawat



	<p>c. Memiliki penerangan yang cukup d. Terjamin keamanannya</p> <p><b>Sistem Informasi</b></p> <p>a. Memiliki perangkat keras dan infrastruktur meliputi server, client, infrastruktur jaringan ALN/WAN, konektivitas internet, printer, image scanner, kamera digital</p> <p>b. Memiliki system informasi yang menunjang aplikasi belajar yang mutakhir, adaptif, dan kontinyu</p> <p>c. Memiliki SDM terdiri atas user, system analis, programmer aplikasi, programmer database, web desainer, spesialis jaringan.</p>
<p><b>8. Dokumen Terkait</b></p>	<p>1. Standar ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran.</p> <p>2. Standar sarana dan prasarana pembelajaran harus dilengkapi dengan:</p> <p>a. SOP pemeliharaan sarana dan prasarana b. SOP pengadaan alat dan bahan c. Daftar cek (checklist) pemeriksaan kebersihan ruang kelas d. Daftar cek(checklist)peralatan dan perlengkapan laboratorium e. Daftar inventaris barang kantor</p>

**BUKU III**

**STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
2018**



## STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

### SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Ir. Aris Tanan, MM.	KETUA TIM PENYUSUN SPMI	
2. Pemeriksaan	Drs. Daud K. Tangkeallo, M.Pd.	WAKIL REKTOR I	
3. Persetujuan	Prof.Ir. Daud Malamassam, M.Agr.IPU.	KETUA SENAT	
4. Penetapan	Prof.Ir. Daud Malamassam, M.Agr.IPU.	REKTOR	
5. Pengendalian	Enos Lolang, S.Si.,M.Pd.	KEPALA LPM	



<p><b>VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA</b></p>	<p><b>VISI, UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA:</b> “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berkarakter Melayani “</p> <p><b>MISI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendidik mahasiswa agar cakap, kreatif, inovatif, dan berwawasan global;</li> <li>2. Membekali warga kampus dengan nilai spritual, nilai budaya, moral, dan etika hidup dalam masyarakat yang majemuk;</li> <li>3. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dalam membaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat dan bangsa</li> </ol> <p><b>Tujuan</b> Universitas Kristen Indonesia Toraja :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membentuk manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni ;</li> <li>2. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional</li> </ol>
<p><b>2. Rasional Standar Pengelolaan Pembelajaran</b></p>	<p>Untuk mencapai visi dan misi UKI Toraja maka diperlukan standar pengelolaan pembelajaran pada semua program studi.</p>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor UKI Toraja</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. Ketua Program Studi</li> </ol>
<p><b>4. Defenisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pengelolaan pembelajaran : Kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.</li> <li>2. Pengelolaan pembelajaran : Suatu proses penataan atau pengaturan kegiatan dalam menuntut ilmu</li> </ol>



**5. Pernyataan Isi  
Standar  
Pengelolaan  
Pembelajaran**

Rektor UKI Toraja bersama Wakil Rektor 1 berkewajiban :

- a. Menyusun kebijakan, rencana strategi (setiap lima tahunan) dan operasional (setiap tahun) terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh civitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
- b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
- c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran sesuai visi dan misi UKI Toraja ;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pada setiap tengah dan akhir semester terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan pembelajaran;
- e. Menyusun dan menetapkan panduan akademik;
- f. Melakukan laporan kinerja program studi melalui pangkalan data pendidikan tinggi pada setiap akhir semester dan akhir tahun akademik.

Ketua Program Studi bersama dengan dosen berkewajiban :

- a. Melakukan penyusunan kurikulum minimal 4 tahun sekali dan rencana pembelajaran setiap awal semester perkuliahan
- b. Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan
- c. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik
- d. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi setiap tengah dan akhir semester dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran
- e. Melaporkan hasil program pembelajaran setiap akhir semester dan akhir tahun akademik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran





## 6. Strategi

1. Pimpinan UKI Toraja menyusun dan menetapkan rencana strategis dan rencana operasional terkait pembelajaran yang dapat diakses oleh semua civitas akademika dan pemangku kepentingan
2. Wakil Rektor I menyusun dan menetapkan panduan akademik yang disosialisasikan kepada mahasiswa dan dosen
3. Ketua Program Studi melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah mencakup : penyusunan dan penyempurnaan kurikulum, rencana kerja program studi setiap semester, monitoring atau pemantauan proses pembelajaran dan evaluasi dan penyempurnaan pembelajaran.
4. Tim dosen pada setiap program studi menyusun RPS dan silabus setiap mata kuliah, menyusun bahan ajar
5. Program Studi melaksanakan rapat kerja prodi dan rapat evaluasi setiap akhir tahun akademik
6. Ketua Program Studi memantau laporan berita acara perkuliahan setiap akhir pecan
7. UKI Toraja melakukan survei kepuasan mahasiswa dan kinerja dosen setiap semester
8. UKI Toraja melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik seperti:
  - a. Proses pembelajaran menggunakan berbagai sumber belajar berbasis teknologi informasi
  - b. Proses pembelajaran menggunakan pendekatan *Student Centre Learning (SCL)*
  - c. Melakukan seminar, simposium, bedah buku, lokakarya, penelitian bersama minimal 1 kali setiap semester
  - d. Mengundang pakar dari luar UKI Toraja untuk berbagi kegiatan ilmiah minimal 1 kali tiap tahun akademik
  - e. Memiliki kebijakan otonomi keilmuan kebebasan akademik dan mimbar akademik
  - f. Memiliki kebijakan tentang pembimbingan akademik dengan komponen: tujuan pembimbingan, pelaksanaan pembimbingan, materi pembimbingan, kesulitan dan solusinya, manfaat pembimbingan.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
( UKI TORAJA )  
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**

**Kode/No :MP-UKI Toraja-01  
Tanggal : 31/12/2018  
Revisi : 1  
Halaman :1-5**

	9. Wakil Rektor I secara aktif mengorganisir dan melakukan pelaporan kinerja program studi melalui pangkalan data perguruan tinggi (PD-DIKTI)
<b>7. Indikator</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tersusunnya Renstra dan Renop UKI Toraja</li><li>2. Setiap program studi memiliki kurikulum dan Rencana Pembelajaran Semester</li><li>3. Dilakukannya monitoring dan evaluasi proses pembelajaran setiap tengah dan akhir semester</li><li>4. UKI Toraja aktif melakukan pengisian data pada pangkalan data perguruan tinggi</li><li>5. Terciptanya suasana akademik dan budaya mutu yang baik</li></ol>
<b>8. Dokumen Terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Standar ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran.</li><li>b. Standar pengelolaan pembelajaran harus dilengkapi dengan :<ol style="list-style-type: none"><li>a. SOP kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik</li><li>b. Kurikulum dan RPS</li><li>c. Laporan evaluasi kinerja program studi</li></ol></li></ol>

**BUKU III**

**STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

**2018**



## STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

### SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Ir. Aris Tanan, MM.	KETUA TIM PENYUSUN SPMI	
2. Pemeriksaan	Drs. Daud K. Tangkeallo, M.Pd.	WAKIL REKTOR I	
3. Persetujuan	Prof.Ir. Daud Malamassam, M.Agr.IPU.	KETUA SENAT	
4. Penetapan	Prof.Ir. Daud Malamassam, M.Agr.IPU.	REKTOR	
5. Pengendalian	Enos Lolang, S.Si.,M.Pd.	KEPALA LPM	



<b>1. Visi, Misi Dan Tujuan Universitas Kristen Indonesia Toraja</b>	<b>VISI, UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA:</b> “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berkarakter Melayani “  <b>MISI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mendidik mahasiswa agar cakap, krestif, inovatif, dan berwawasan global;</li><li>2. Membekali warga kampus dengan nilai spritual, nilai budaya, moral, dan etika hidup dalam masyarakat yang majemuk;</li><li>3. Membentuk warga kampus yang memiliki motivasi dan semangat melayani dalam membaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat dan bangsa</li></ol> <b>Tujuan Universitas Kristen Indonesia Toraja:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Membentuk manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni ;</li><li>2. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional</li></ol>
<b>2. Rasional Standar</b>	Untuk mencapai visi dan misi UKI Toraja maka diperlukan standar pembiayaan pembelajaran yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
<b>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rektor UKI Toraja</li><li>2. Wakil Rektor I</li><li>3. Ketua Program Studi</li></ol>
<b>4. Defenisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar pembiayaan pembelajaran :Kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang</li></ol>



	<p>disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Pembiayaan pembelajaran :Biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan:</li><li>3. Biaya investasi :Bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.</li><li>4. Biaya operasional : Bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.</li></ol>
<b>5. Pernyataan Isi</b>	<p>UKI Toraja memiliki sistem pencatatan biaya, melakukan analisis biaya operasional, melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan dan mengupayakan pendanaan dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, yang direncanakan dan dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran yaitu dalam Rapat Kerja Anggaran Tahunan (RKAT)</p>
<b>6. Strategi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Rektor UKI Toraja dan Wakil Rektor II mengadakan Rapat Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) untuk membahas rencana kerja dan penggunaan anggaran seluruh program studi di UKI Toraja;</li><li>b. UKI Toraja mengupayakan pendanaan dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa antara lain:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Hibah .</li><li>b. Jasa layanan profesi</li><li>c. Sumbangan alumni</li><li>d. Kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta</li><li>e. Usaha-usaha lain yang legal dan halal</li></ol></li></ol>
<b>7. Indikator</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Terlaksananya RKAT UKI Toraja setiap tahun</li><li>2. Tersusunnya RAB UKI Toraja</li><li>3. Diperolehnya sumber pendanaan lain untuk menunjang proses pendidikan seperti hibah, dll.</li><li>4. Terpenuhinya kebutuhan semua program studi terkait pembiayaan pembelajaran.</li><li>5. Ditetapkannya biaya yang akan ditanggung mahasiswa</li></ol>



**8. Dokumen Terkait**

1. Standar ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran dan standar pengelolaan pembelajaran.
2. Standar pengelolaan pembelajaran harus dilengkapi dengan :
  - a. SOP Penyusunan RAB Program Studi
  - b. Laporanpertanggungjawaban rencana anggaran dan pendapatan belanja (RAPB) tahunan

**BUKU III**

**STANDAR PENELITIAN**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



- 1. STANDAR HASIL PENELITIAN**
- 2. STANDAR ISI PENELITIAN**
- 3. STANDAR PROSES PENELITIAN**
- 4. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN**
- 5. STANDAR PENELITI**
- 6. STANDAR SARNA DAN PRASARANA PENELITIAN**
- 7. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN**
- 8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN**

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**  
**2018**





**STANDAR HASIL PENELITIAN**  
**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Ir. Aris Tanan, MM.	KETUA TIM PENYUSUN SPMI	
2. Pemeriksaan	Drs. Daud K. Tangkeallo, M.Pd.	WAKIL REKTOR I	
3. Persetujuan	Prof.Ir. Daud Malamassam, M.Agr.IPU.	KETUA SENAT	
4. Penetapan	Prof.Ir. Daud Malamassam, M.Agr.IPU.	REKTOR	
5. Pengendalian	Enos Lolang, S.Si.,M.Pd.	KEPALA LPM	



<b>1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA</b>	VISI UKI TORAJA :  Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani  MISI UKI TORAJA :  <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mendidik mahasiswa agar cakap, kreatif, inovatif dan berwawasan global</li><li>2. Membekali warga kampus dengan nilai spiritual, nilai budaya, moral, dan etika hidup dalam masyarakat yang majemuk</li><li>3. Membentuk warga kampus memiliki motivasi dan semangat melayani dalam membaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat dan bangsa</li></ol> TUJUAN UKI TORAJA :  <ol style="list-style-type: none"><li>1. Membentuk manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau professional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni</li><li>1. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional</li></ol>
<b>2. Rasional Standar</b>	Untuk mewujudkan penelitian di bidang ilmu sesuai karakteristik program studi masing-masing yang berdampak pada peningkatan mutu yang' berkelanjutan menuju Universitas Kristen Indonesia Torajayang memiliki keunggulan kompetitif.
<b>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar Hasil Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. RektorUniversitas Kristen Indonesia Toraja</li><li>2. Kepala LP2M</li><li>3. Ketua Program Studi</li><li>4. Dosen (Peneliti)</li></ol>
<b>4. Defenisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penelitian :Suatu usaha yang sistematis untuk menemukan jawaban ilmiah terhadap suatu masalah (<i>Tuckman</i>)</li><li>2. Kegiatan penelitian dalam dunia pendidikan tinggi :Kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian</li></ol>



	<p>kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/ atau hipotesis serta menarik kesimpulan ilmiah untuk kemajuan IPTEK.</p> <p>3. Penelitian pengembangan :Kegiatan penelitian pengembangan teknologi pendidikan atas permintaan <i>stakeholder</i> untuk meningkatkan produk yang telah ada agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.</p> <p>4. Standar hasil penelitian : Kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.</p>
<b>5. Pernyataan Isi</b>	<p>Dosen dan mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Toraja melakukan penelitian dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, melalui kegiatan yang memenuhi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik;</li><li>2. Sejalan dengan capaian pembelajaran yang dirumuskan oleh program studi;</li><li>3. Sesuai ketentuan peraturan di Universitas Kristen Indonesia Toraja.</li></ol> <p>Dan disebarluaskan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Seminar yang dilaksanakan oleh program studi minimal 1 kali dalam 1 semester; ,</li><li>2. Dipublikasikan dalam buku dan prosiding yang ber ISBN, Jurnal ilmiah, diutamakan jurnal ilmiah terakreditasi nasional maupun internasional, minimal 1 per penelitian per tahun dan terindex minimal Google Scholar;</li><li>3. Diproses untuk mendapatkan HaKI, minimal 1 per program studi per 3 tahun.</li></ol>
<b>6. Strategi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. LP2M bersama dengan ketua prodi menyusun dan menetapkan suatu pedoman pelaksanaan penelitian dan penulisan karya ilmiah yang diberikan kepada mahasiswa sebelum mereka melakukan penelitian</li><li>2. LP2M membekali dosen terkait pengetahuan tentang metode penelitian ilmiah melalui pelatihan-pelatihan atau bimbingan teknis.</li><li>3. LP2M melakukan review terhadap hasil penelitian yang akan</li></ol>



	<p>dipublikasikan.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Universitas Kristen Indonesia Toraja memiliki tim reviewer penelitian yang memenuhi kriteria yaitu :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Dosen tetap atau pakar yang memiliki reputasi di bidang penelitian yang ditandai dengan jumlah penelitian yang dilakukan minimal 3 (tiga) dalam tiga tahun terakhir di tingkat lokal, dan atau 2 (dua) dalam tiga tahun terakhir di tingkat nasional, dan atau 1 (satu) dalam tiga tahun terakhir di tingkat internasional.</li><li>b. Dosen tetap atau pakar yang pernah menjadi narasumber dalam seminar, kongres atau kolokium, minimal 1 kali setiap tahun.</li><li>c. Dosen tetap yang pernah menulis buku ilmiah yang sesuai dengan bidang ilmunya.</li><li>d. Reviewer memiliki latar belakang keilmuan yang sesuai dengan proposal yang dinilai.</li></ol></li><li>5. Universitas Kristen Indonesia Toraja menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan kegiatan penelitian untuk meningkatkan mutu hasil penelitian.</li></ol>
<p><b>7. Indikator</b></p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Adanya komisi etik penelitian yang indikatornya berupa tinjauan (<i>review</i>) aspek etik penelitian. Keterkaitan penelitian dengan bidang ilmu berupa:<ol style="list-style-type: none"><li>a. minimal satu mahasiswa yang dilibatkan dalam setiap penelitian</li><li>b. Jumlah penelitian yang memperoleh HaKI minimal 1 per program studi Universitas Kristen Indonesia Toraja dalam setiap 3 tahun.</li><li>c. Jumlah produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per program studi dalam setiap 3 tahun.</li></ol></li><li>2. Jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional/internasional minimal 1 per penelitian per tahun.</li><li>3. Jumlah karya penelitian dosen yang memperoleh penghargaan/ award di tingkat nasional minimal 1 karya perprogram studi per 5 tahun.</li></ol>



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
( UKI TORAJA )  
STANDAR HASIL PENELITIAN

Kode/No : SPel-UKI Toraja-01  
Tanggal : 31/12/ 2018  
Revisi : 1  
Halaman : 1-6

	<ol style="list-style-type: none"><li>4. Jumlah HaKI yang diregistrasi minimal 1 per program studi dan per 3 tahun.</li><li>5. Jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang ilmu atas biaya sendiri atau dibiayai dari Universitas Kristen Indonesia Toraja dan Hibah Dikti (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) dan melibatkan mahasiswa minimal 1 judul per tahun</li></ol>
<b>8. Dokumen Terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, standar sarpras penelitian, standar pengelolaan penelitian dan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.</li><li>2. Standar hasil penelitian harus dilengkapi dengan :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pedoman pelaksanaan penelitian</li><li>b. Pedoman penulisan karya ilmiah</li><li>c. SOP Penelitian oleh Dosen</li><li>d. SOP Penelitian oleh mahasiswa</li><li>e. Formulir evaluasi kegiatan penelitian oleh dosen</li></ol></li></ol>

**BUKU III**  
**STANDAR ISI PENELITIAN**  
**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**  
**2018**



**STANDAR ISI PENELITIAN**  
**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Ir. Aris Tanan, MM.	KETUA TIM PENYUSUN SPMI	
2. Pemeriksaan	Drs. Daud K. Tangkeallo, M.Pd.	WAKIL REKTOR I	
3. Persetujuan	Prof.Ir. Daud Malamassam, M.Agr.IPU.	KETUA SENAT	
4. Penetapan	Prof.Ir. Daud Malamassam, M.Agr.IPU.	REKTOR	
5. Pengendalian	Enos Lolang, S.Si.,M.Pd.	KEPALA LPM	



<b>1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA</b>	VISI UKI TORAJA :  Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani  MISI UKI TORAJA :  <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mendidik mahasiswa agar cakap, kreatif, inovatif dan berwawasan global</li><li>2. Membekali warga kampus dengan nilai spiritual, nilai budaya, moral, dan etika hidup dalam masyarakat yang majemuk</li><li>3. Membentuk warga kampus memiliki motivasi dan semangat melayani dalam membaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat dan bangsa</li></ol> TUJUAN UKI TORAJA :  <ol style="list-style-type: none"><li>1. Membentuk manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau professional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni</li><li>2. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional</li></ol>
<b>2. Rasional Standar</b>	Untuk mencapai visi dan misi Universitas Kristen Indonesia Toraja maka diperlukan standar isi penelitian untuk menjadi tolok ukur kedalaman dan keluasan materi penelitian.
<b>3. Pihak yang Bertanggung jawab Untuk Pencapaian Standar Isi Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja</li><li>2. Kepala LP2M</li><li>3. Ketua Program Studi</li><li>4. Dosen (Peneliti)</li></ol>
<b>4. Defenisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Isi penelitian : Kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.</li><li>2. Penelitian dasar : Penelitian yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, atau model baru.</li><li>3. Penelitian terapan : Penelitian yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu</li></ol>





	pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha maupun industry.
<b>5. Pernyataan Isi</b>	<p>Setiap dosen Universitas Kristen Indonesia Toraja berkewajiban memenuhi hasil penelitian:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penelitian yang berskala internasional minimal 1 penelitian setiap 5 tahun</li><li>2. Penelitian yang berskala nasional, minimal 1 kali setiap tahun</li><li>3. Penelitian yang berskala lokal termasuk yang dibiayai oleh Universitas Kristen Indonesia Toraja, minimal 1 kali setiap tahun. Berupa penelitian dasar dan/atau penelitian terapan yang mencakup kepentingan pengembangan keilmuan, pengembangan kampus dan kepentingan bangsa, dan sesuai dengan perkembangan zaman untuk mengantisipasi kebutuhan masa akan datang.</li></ol>
<b>6. Strategi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. LP2M menyelenggarakan workshop/bimtek/pelatihan terkait penelitian dan penulisan karya ilmiah kepada dosen pemula</li><li>2. LP2M melakukan review terhadap penelitian dosen yang akan dipublikasikan.</li><li>3. LP2M bersama dengan Badan Penjaminan Mutu memonitoring dan mengevaluasi isi dan hasil penelitian dosen untuk melakukan pembenahan jika terdapat ketidaksesuaian isi dengan standar yang ditetapkan.</li></ol>
<b>7. Indikator</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penelitian dasar yang dilakukan oleh dosen menghasilkan luaran penelitian berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model dan postulat baru dalam bidang pendidikan .</li><li>2. Penelitian terapan yang dilakukan oleh dosen menghasilkan luaran penelitian berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan/atau industri.</li><li>3. Setiap dosen melakukan penelitian yang berskala internasional minimal 1 penelitian setiap 5 tahun</li><li>4. Setiap dosen melakukan penelitian yang berskala nasional,</li></ol>



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
( UKI TORAJA )  
STANDAR ISI PENELITIAN

Kode/No : SPel-UKI Toraja-02  
Tanggal : 31/12/ 2018  
Revisi : 1  
Halaman : 1-5

	<p>minimal 1 kali setiap tahun</p> <p>5. Setiap dosen melakukan penelitian yang berskala lokal termasuk yang dibiayai oleh Universitas Kristen Indonesia Toraja, minimal 1 kali setiap tahun</p>
<b>8. Dokumen Terkait</b>	<p>1. Standar ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan standar hasil penelitian, standar proses penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, standar sarpras penelitian, standar pengelolaan penelitian dan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.</p> <p>2. Standar hasil penelitian harus dilengkapi dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. SOP Penelitian</li><li>b. SOP pelatihan penelitian</li><li>c. SOP Rekrutmen Penilai Internal</li><li>d. SOP Desk Evaluasi Proposal</li><li>e. SOP Seminar Proposal</li></ul>

**BUKU III**

**STANDAR PROSES PENELITIAN**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL**

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

**2018**



**STANDAR PROSES PENELITIAN**  
**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Ir. Aris Tanan, MM.	KETUA TIM PENYUSUN SPMI	
2. Pemeriksaan	Drs. Daud K. Tangkeallo, M.Pd.	WAKIL REKTOR I	
3. Persetujuan	Prof.Ir. Daud Malamassam, M.Agr.IPU.	KETUA SENAT	
4. Penetapan	Prof.Ir. Daud Malamassam, M.Agr.IPU.	REKTOR	
5. Pengendalian	Enos Lolang, S.Si.,M.Pd.	KEPALA LPM	



<b>1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA</b>	VISI UKI TORAJA :  Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani  MISI UKI TORAJA :  <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mendidik mahasiswa agar cakap, kreatif, inovatif dan berwawasan global</li><li>2. Membekali warga kampus dengan nilai spiritual, nilai budaya, moral, dan etika hidup dalam masyarakat yang majemuk</li><li>3. Membentuk warga kampus memiliki motivasi dan semangat melayani dalam membaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat dan bangsa</li></ol> TUJUAN UKI TORAJA :  <ol style="list-style-type: none"><li>1. Membentuk manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau professional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni</li><li>2. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional</li></ol>
<b>2. Rasional Standar</b>	Untuk mencapai visi dan misi Universitas Kristen Indonesia Toraja maka diperlukan standar proses penelitian untuk mengatur perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil penelitian.
<b>3. Pihak yang Bertanggung jawab Untuk Pencapaian Standar Isi Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja</li><li>2. Kepala LP2M</li><li>3. Ketua Program Studi</li><li>4. Dosen (Peneliti)</li></ol>
<b>4. Defenisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Proses Penelitian : Kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.</li><li>2. Proses penelitian :Kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi</li></ol>



<b>5. Pernyataan Isi</b>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Dosen dan Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Toraja, yang dilakukan minimal satu tahun sekali, harus memenuhi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik;</li><li>2. Mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat . dan lingkungan</li><li>3. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan Universitas Kristen Indonesia Toraja Dan dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding, jurnal ilmiah baik internal maupun eksternal yang mempunyai ISSN/ISBN, e-journal Universitas Kristen Indonesia Toraja, paling lambat pada akhir tahun 2025.</li></ol>
<b>6. Strategi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>a. LP2M menyusun Road Map penelitian Universitas Kristen Indonesia Toraja</li><li>b. LP2M membuat <i>time schedule</i> penelitian</li><li>c. LP2M melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penelitian</li><li>d. Artikel ilmiah dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding, jurnal ilmiah baik internal maupun eksternal yang mempunyai ISSN/ISBN dan minimal terindex Google Scholar.</li><li>e. Artikel ilmiah yang tidak dipublikasikan dalam jurnal dan prodising, dipublikasikan melalui e-journal di Universitas Kristen Indonesia Toraja.</li></ol>
<b>7. Indikator</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Tersedianya <i>Road map</i> dan <i>timeschedule</i> penelitian</li><li>b. Setiap dosen dan mahasiswa memahami proses penelitian</li><li>c. Setiap dosen yang telah melakukan penelitian menyerahkan hasil penelitian</li><li>d. Hasil penelitian dosen menghasilkan artikel ilmiah yang dapat dijadikan bahan publikasi berupa buku, prosiding, jurnal ilmiah baik internal maupun eksternal; yang mempunyai ISSN/ISBN,</li><li>e. e-journal Universitas Kristen Indonesia Toraja.</li></ol>
<b>8. Dokumen Terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Standar ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, standar sarpras penelitian, standar pengelolaan</li></ol>



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
( UKI TORAJA )  
STANDAR PROSES PENELITIAN**

Kode/No : SPel-UKI Toraja-03  
Tanggal : 31/12/ 2018  
Revisi : 1  
Halaman : 1-5

	<p>penelitian dan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.</p> <p>b. Standar Proses penelitian harus dilengkapi dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. SOP Prosedur Penelitian</li><li>b. SOP Kontrak Penelitian</li><li>c. SOP Monev Internal</li><li>d. SOP Seminar Hasil Penelitian Internal</li><li>e. SOP Pelaporan Hasil penelitian</li></ul>
--	--

**BUKU III**

**STANDAR PENILAIAN PENELITIAN**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL**

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

**2018**





**STANDAR PENILAIAN PENELITIAN**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Ir. Aris Tanan, MM.	KETUA TIM PENYUSUN SPMI	
2. Pemeriksaan	Drs. Daud K. Tangkeallo, M.Pd.	WAKIL REKTOR I	
3. Persetujuan	Prof.Ir. Daud Malamassam, M.Agr.IPU.	KETUA SENAT	
4. Penetapan	Prof.Ir. Daud Malamassam, M.Agr.IPU.	REKTOR	
5. Pengendalian	Enos Lolang, S.Si.,M.Pd.	KEPALA LPM	



<b>1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA</b>	<p>VISI UKI TORAJA :</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani</p> <p>MISI UKI TORAJA :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mendidik mahasiswa agar cakap, kreatif, inovatif dan berwawasan global</li><li>2. Membekali warga kampus dengan nilai spiritual, nilai budaya, moral, dan etika hidup dalam masyarakat yang majemuk</li><li>3. Membentuk warga kampus memiliki motivasi dan semangat melayani dalam membaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat dan bangsa</li></ol> <p>TUJUAN UKI TORAJA :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Membentuk manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau professional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni</li><li>2. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional</li></ol>
<b>2. Rasional Standar</b>	Untuk mencapai visi dan misi Universitas Kristen Indonesia Toraja maka diperlukan standar penilaian penelitian untuk mengatur proses dan hasil penelitian.
<b>3. Pihak yang Bertanggung jawab Untuk Pencapaian Standar Isi Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja</li><li>2. Kepala LP2M</li><li>3. Ketua Program Studi</li><li>4. Dosen (Peneliti)</li></ol>
<b>4. Defenisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Penilaian Penelitian :Kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.</li><li>2. Unsur edukatif :Penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya</li><li>3. Unsur objektif :Penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh objektivitas</li><li>4. Unsur akuntabel :Penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan</li></ol>



	<p>kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti</p> <ol style="list-style-type: none"><li>5. Unsur transparan : Penilaian yang prosedur dan hasil penelitiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</li><li>6. Unsur original :Penilaian didasarkan atas keaslian penelitian (bukan plagiasi)</li></ol>
<b>5. Pernyataan Isi</b>	<p>Universitas Kristen Indonesia Toraja, paling lambat akhir tahun 2025, telah melaksanakan penilaian penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan dan original dengan menyusun dan menetapkan instrumen penilaian yang relevan, akuntabel dan representatif.</p>
<b>6. Strategi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. LP2M menyusun instrumen penilaian penelitian dosen</li><li>2. Ketua Program Studi bersama dengan Ketua LP2M menetapkan instrumen penilaian hasil penelitian mahasiswa</li><li>3. Kriteria penilaian penelitian diinformasikan kepada calon peneliti (mahasiswa dan dosen)</li></ol>
<b>7. Indikator</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tersedianya instrumen penilaian hasil penelitian yang memuat unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan dan original.</li><li>2. Peneliti memahami standar penilaian hasil penelitian</li><li>3. Penilaian hasil penelitian sesuai dengan prosedur dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</li></ol>
<b>8. Dokumen Terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar peneliti, standar sarana dan Prasarana penelitian, standar pengelolaan penelitian dan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.</li><li>2. Standar Proses penelitian harus dilengkapi dengan :<ol style="list-style-type: none"><li>a. SOP Penilaian Hasil Penelitian</li><li>b. Lembar penilaian ujian proposal mahasiswa</li><li>c. Lembar penilaian ujian hasil penelitian mahasiswa</li></ol></li></ol>

**BUKU III**  
**STANDAR PENELITI**  
**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**  
**2018**



## STANDAR PENELITI

### SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Ir. Aris Tanan, MM.	KETUA TIM PENYUSUN SPMI	
2. Pemeriksaan	Drs. Daud K. Tangkeallo, M.Pd.	WAKIL REKTOR I	
3. Persetujuan	Prof.Ir. Daud Malamassam, M.Agr.IPU.	KETUA SENAT	
4. Penetapan	Prof.Ir. Daud Malamassam, M.Agr.IPU.	REKTOR	
5. Pengendalian	Enos Lolang, S.Si.,M.Pd.	KEPALA LPM	



<b>1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA</b>	<p>VISI UKI TORAJA :</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani</p> <p>MISI UKI TORAJA :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mendidik mahasiswa agar cakap, kreatif, inovatif dan berwawasan global</li><li>2. Membekali warga kampus dengan nilai spiritual, nilai budaya, moral, dan etika hidup dalam masyarakat yang majemuk</li><li>3. Membentuk warga kampus memiliki motivasi dan semangat melayani dalam membaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat dan bangsa</li></ol> <p>TUJUAN UKI TORAJA :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Membentuk manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau professional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni</li><li>2. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional</li></ol>
<b>2. Rasional Standar</b>	Untuk mencapai visi dan misi Universitas Kristen Indonesia Toraja maka diperlukan standar peneliti sebagai tolok ukur kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
<b>3. Pihak yang Bertanggung jawab Untuk Pencapaian Standar Isi Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja</li><li>2. Kepala LP2M</li><li>3. Ketua Program Studi</li><li>4. Dosen (Peneliti)</li></ol>
<b>4. Defenisi Istilah</b>	Standar peneliti :Kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
<b>5. Pernyataan Isi</b>	Dosen Universitas Kristen Indonesia Torajayang akan melakukan penelitian,paling lambat pada akhir tahun 2025, harus menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian, dimana penelitian yang dilakukan dapat secara



	berkelompok atau perseorangan.
<b>6. Strategi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dosen yang mengajukan proposal penelitian harus merupakan dosen tetap Universitas Kristen Indonesia Toraja yang dapat dilakukan secara berkelompok.</li><li>2. Dosen tetap yang sedang melanjutkan studi tidak diperkenankan melakukan kegiatan penelitian.</li><li>3. Dosen tetap yang sedang cuti, tidak diperkenankan melakukan kegiatan penelitian.</li><li>4. Dosen, karena satu dan lain hal berhenti sebagai dosen tetap di Universitas Kristen Indonesia Toraja, maka hasil penelitian yang dibiayai oleh Universitas Kristen Indonesia Toraja tidak boleh digunakan pada perguruan tinggi lain.</li><li>5. Jumlah peneliti dalam satu kelompok maksimal 3 (tiga) orang. Dalam pertimbangan tertentu dapat melebihi 3 (tiga) orang setelah mendapat persetujuan tim reviewer.</li><li>6. Prodi yang ada di Universitas Kristen Indonesia Toraja memiliki ketentuan tersendiri tentang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi.</li></ol>
<b>7. Indikator</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dosen tetap Universitas Kristen Indonesia Toraja yang memenuhi kriteria sebagai peneliti secara aktif melakukan penelitian minimal 1 kali dalam setahun</li><li>2. Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Torajayang akan melakukan penelitian telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan program studi masing-masing</li></ol>
<b>8. Dokumen Terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar sarpras penelitian, standar pengelolaan penelitian dan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.</li><li>2. Standar peneliti harus dilengkapi dengan :<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Formulir evaluasi calon peneliti</li></ul></li></ol>

**BUKU III**

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**  
**2018**





## STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

### SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Ir. Aris Tanan, MM.	KETUA TIM PENYUSUN SPMI	
2. Pemeriksaan	Drs. Daud K. Tangkeallo, M.Pd.	WAKIL REKTOR I	
3. Persetujuan	Prof.Ir. Daud Malamassam, M.Agr.IPU.	KETUA SENAT	
4. Penetapan	Prof.Ir. Daud Malamassam, M.Agr.IPU.	REKTOR	
5. Pengendalian	Enos Lolang, S.Si.,M.Pd.	KEPALA LPM	



<p><b>1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA</b></p>	<p>VISI UKI TORAJA : Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani</p> <p>MISI UKI TORAJA :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendidik mahasiswa agar cakap, kreatif, inovatif dan berwawasan global</li> <li>2. Membekali warga kampus dengan nilai spiritual, nilai budaya, moral, dan etika hidup dalam masyarakat yang majemuk</li> <li>3. Membentuk warga kampus memiliki motivasi dan semangat melayani dalam membaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat dan bangsa</li> </ol> <p>TUJUAN UKI TORAJA :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membentuk manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau professional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni</li> <li>2. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional</li> </ol>
<p><b>2. Rasional Standar</b></p>	<p>Untuk mencapai visi dan misi Universitas Kristen Indonesia Toraja maka diperlukan standar sarana dan prasarana penelitian untuk mengatur sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.</p>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggung jawab Untuk Pencapaian Standar Isi Penelitian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja</li> <li>2. Kepala LP2M</li> <li>3. Ketua Program Studi</li> <li>4. Dosen (Peneliti)</li> </ol>
<p><b>4. Defenisi Istilah</b></p>	<p>Standar sarana dan prasarana penelitian : Kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.</p>



<b>5. Pernyataan Isi</b>	Dosen Universitas Kristen Indonesia Torajayang akan melakukan penelitian,paling lambat pada akhir tahun 2025, telah menyediakan sarana dan prasarana penelitian untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.
<b>6. Strategi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. LP2M Universitas Kristen Indonesia Torajamemiliki kantor yang representatif yang minimal memiliki:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Ruang kerja pimpinan dan staf</li><li>b. Ruang sekretariat</li><li>c. Ruang rapat</li><li>d. Gudang penyimpanan hasil penelitian yang memadai</li><li>e. Lemari secukupnya</li><li>f. Komputer dan kelengkapannya</li><li>g. Scanner</li><li>h. LCD</li><li>i. ATK</li><li>j. Akses internet (Wifi)</li></ol></li><li>2. LP2M memiliki akses mendapatkan informasi terkait dengan penelitian dan mempublikasikan hasil penelitian ke berbagai pihak yang difasilitasi dengan jaringan teknologi informasi yang memadai.</li><li>3. Laboratorium yang digunakan untuk penelitian memenuhi kriteria terkait keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, keamanan masyarakat setempat, efektif, efisien dan lengkap.</li></ol>
<b>7. Indikator</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. LP2M memfasilitasi penelitian dosen dan mahasiswa</li><li>2. Calon peneliti difasilitasi dan dimudahkan dalam hal pengurusan berkas penelitian</li><li>3. Dosen dan mahasiswa puas terhadap pelayanan dan sarana prasarana penelitian yang disediakan oleh Universitas Kristen Indonesia Toraja.</li></ol>



**8. Dokumen Terkait**

1. Standar ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, standar pengelolaan penelitian dan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Standar peneliti harus dilengkapi dengan :
  - a. Formulir evaluasi sarana dan prasarana penelitian
  - b. Kuesioner kepuasan terhadap pelayanan dan sarana prasarana penelitian

**BUKU III**  
**STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN**  
**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**  
**2018**



## STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

### SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL

### UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Ir. Aris Tanan, MM.	KETUA TIM PENYUSUN SPMI	
2. Pemeriksaan	Drs. Daud K. Tangkeallo, M.Pd.	WAKIL REKTOR I	
3. Persetujuan	Prof.Ir. Daud Malamassam, M.Agr.IPU.	KETUA SENAT	
4. Penetapan	Prof.Ir. Daud Malamassam, M.Agr.IPU.	REKTOR	
5. Pengendalian	Enos Lolang, S.Si.,M.Pd.	KEPALA LPM	



<b>1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA</b>	<p>VISI UKI TORAJA :</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani</p> <p>MISI UKI TORAJA :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mendidik mahasiswa agar cakap, kreatif, inovatif dan berwawasan global</li><li>2. Membekali warga kampus dengan nilai spiritual, nilai budaya, moral, dan etika hidup dalam masyarakat yang majemuk</li><li>3. Membentuk warga kampus memiliki motivasi dan semangat melayani dalam membaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat dan bangsa</li></ol> <p>TUJUAN UKI TORAJA :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Membentuk manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau professional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni</li><li>2. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional</li></ol>
<b>2. Rasional Standar</b>	Untuk mencapai visi dan misi Universitas Kristen Indonesia Toraja maka diperlukan standar pengelolaan penelitian untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan penelitian.
<b>3. Pihak yang Bertanggung jawab Untuk Pencapaian Standar Isi Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja</li><li>2. Kepala LP2M</li><li>3. Ketua Program Studi</li><li>4. Dosen (Peneliti)</li></ol>
<b>4. Defenisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar pengelolaan penelitian :Kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.</li><li>2. Kelembagaan yang mengelola penelitian : Lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan</li></ol>



	perguruan tinggi.
<b>5. Pernyataan Isi</b>	<p>Universitas Kristen Indonesia Toraja, paling lambat pada akhir tahun 2025, telah:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Memiliki Rencana strategis penelitian yang merupakan rencana bagian dari strategis perguruan tinggi; Penelitian Universitas Kristen Indonesia Toraja.</li><li>2. Memiliki kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang pengetahuan dan teknologi dan jumlah dan mutu bahan ajar;</li><li>3. Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian;</li><li>4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;</li><li>5. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;</li><li>6. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian;</li><li>7. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data perguruan tinggi</li></ol> <p>LP2M Universitas Kristen Indonesia Toraja, paling lambat pada akhir tahun 2025, telah :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian Universitas Kristen Indonesia Toraja;</li><li>2. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;</li><li>3. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian;</li><li>4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;</li><li>5. Melakukan diseminasi hasil penelitian;</li><li>6. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan</li></ol>





	<p>intelektual (HaKI);</p> <ol style="list-style-type: none"><li>7. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi;</li><li>8. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.</li></ol>
<b>6. Strategi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Universitas Kristen Indonesia Toraja memiliki struktur organisasi yang bertugas untuk mengelola penelitian dengan nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M).</li><li>2. LP2M dipimpin oleh seorang Ketua Lembaga dibantu oleh seorang sekretaris lembaga.</li><li>3. Ketua LP2M bertanggungjawab atas kegiatan penelitian dan publikasi.</li><li>4. Ketua LP2M secara rutin mengevaluasi dan menginformasikan hasil penelitian dan publikasi ilmiah yang dilakukan oleh civitas akademika di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Toraja.</li><li>5. Sekretaris LP2M bertugas menginventarisir hasil-hasil penelitian, mencari informasi tentang kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah baik skala nasional maupun internasional untuk disosialisasikan kepada para dosen di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Toraja.</li><li>6. LP2M Universitas Kristen Indonesia Toraja memiliki uraian tugas sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian dan publikasi sesuai renstra Universitas Kristen Indonesia Toraja.</li><li>b. Menyusun dan mengembangkan peraturan panduan dan system penjaminan mutu internal di bidang penelitian dan publikasi.</li><li>c. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan publikasi</li><li>d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan publikasi</li><li>e. Melakukan diseminasi hasil penelitian</li><li>f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti</li><li>g. Memfasilitasi peneliti dalam penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual.</li><li>h. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi</li></ol></li></ol>



	<p>i. Melaporkan hasil kegiatan penelitian kepada pihak pemberi dana, dan pihak-pihak yang terkait</p> <p>7. Pimpinan Universitas Kristen Indonesia Toraja dan LP2M secara aktif:</p> <p>a. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian</p> <p>b. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian.</p> <p>c. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian di lembaga lain dengan program kerjasama.</p> <p>d. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.</p> <p>e. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian paling sedikit melalui PDPT dan badan akreditasi.</p>
<b>7. Indikator</b>	<p>1. LPMM memiliki Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Publikasi</p> <p>2. LP2M memiliki renstra penelitian dan publikasi</p> <p>3. LP2M memiliki panduan penelitian</p> <p>4. LP2M memiliki aquan pendanaan penelitian</p>
<b>5. Dokumen Terkait</b>	<p>1. Universitas Kristen Indonesia Toraja Standar ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, standar sarpras penelitian dan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.</p> <p>2. Standar peneliti harus dilengkapi dengan :</p> <p>a. Panduan penelitian</p> <p>b. Renstra Penelitian</p> <p>c. RIP Penelitian dan Publikasi</p> <p>d. Formulir evaluasi kinerja lembaga dan fungsi penelitian</p>

**BUKU III**  
**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN**  
**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**  
**2018**



## STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

### SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Ir. Aris Tanan, MM.	KETUA TIM PENYUSUN SPMI	
2. Pemeriksaan	Drs. Daud K. Tangkeallo, M.Pd.	WAKIL REKTOR I	
3. Persetujuan	Prof.Ir. Daud Malamassam, M.Agr.IPU.	KETUA SENAT	
4. Penetapan	Prof.Ir. Daud Malamassam, M.Agr.IPU.	REKTOR	
5. Pengendalian	Enos Lolang, S.Si.,M.Pd.	KEPALA LPM	



<b>1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA</b>	<p>VISI UKI TORAJA :</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani</p> <p>MISI UKI TORAJA :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mendidik mahasiswa agar cakap, kreatif, inovatif dan berwawasan global</li><li>2. Membekali warga kampus dengan nilai spiritual, nilai budaya, moral, dan etika hidup dalam masyarakat yang majemuk</li><li>3. Membentuk warga kampus memiliki motivasi dan semangat melayani dalam membaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat dan bangsa</li></ol> <p>TUJUAN UKI TORAJA :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Membentuk manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau professional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni</li><li>2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional</li></ol>
<b>2. Rasional Standar</b>	Untuk mencapai visi dan misi Universitas Kristen Indonesia Torajadiperlukan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian untuk mengatur sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
<b>3. Pihak yang Bertanggung jawab Untuk Pencapaian Standar Isi Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. RektorUniversitas Kristen Indonesia Toraja</li><li>2. Kepala LP2M</li><li>3. Ketua Program Studi</li><li>4. Dosen (Peneliti)</li></ol>
<b>4. Defenisi Istilah</b>	Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian : Kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
<b>5. Pernyataan Isi</b>	Universitas Kristen Indonesia Toraja , paling lambat pada akhir tahun 2025, telah menyediakan dana penelitian dan pengelolaan penelitian yang bersumber dari anggaran penelitian internal Universitas Kristen



	<p>Indonesia Toraja dan dapat bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam dan di luar negeri atau dana dari masyarakat.</p>
<b>6. Strategi</b>	<p>a. Universitas Kristen Indonesia Toraja memiliki kebijakan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Kebijakan formal tentang pelaksana penelitian, pembiayaan di bidang penelitian, meliputi sumber biaya, besarnya biaya, penggunaan, dan model laporan penggunaan biaya.</li><li>b. Biaya penelitian internal (penelitian mandiri) diberikan minimal sebesar Rp. 10.000.000 per penelitian.</li><li>c. Penelitian yang telah disetujui namun tidak selesai sesuai kontrak dilakukan pengembalian dana sebesar 100%</li><li>d. Biaya penelitian eksternal disesuaikan dengan ketentuan pihak penyandang dana.</li></ol> <p>b. Penggunaan biaya penelitian diperuntukkan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Perencanaan penelitian,</li><li>b. Pelaksanaan penelitian,</li><li>c. Pembelian barang habis pakai,</li><li>d. Penyewaan peralatan penunjang penelitian,</li><li>e. Pengendalian penelitian,</li><li>f. Pemantauan dan evaluasi penelitian,</li><li>g. Pelaporan penelitian</li><li>h. Diseminasi hasil penelitian</li></ol></li><li>2) Memiliki mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.</li><li>3) Memiliki dana pengelolaan lembaga penelitian untuk membiayai<ol style="list-style-type: none"><li>a. Manajemen penelitian terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian.</li><li>b. Peningkatan kapasitas peneliti dalam bentuk pelatihan, workshop, dan lain-lain.</li></ol></li></ol>



	<ul style="list-style-type: none"><li>c. Bantuan dana bagi publikasi ilmiah di jurnal ilmiah yang telah <i>published</i>, terakreditasi internasional dan terindex scopus minimal 60% dari total biaya</li><li>d. Bantuan dana bagi publikasi ilmiah yang sudah <i>published</i> di konferensi ilmiah atau prosiding ilmiah yang terindex scopus minimal 60% dari total biaya pendaftaran, biaya akomodasi dan transportasi.</li></ul>
<b>7. Indikator</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Dosen tetap Universitas Kristen Indonesia Toraja yang memenuhi persyaratan memperoleh bantuan dana penelitian internal dan melaporkan hasil penggunaan dana penelitiannya</li><li>b. Dosen Universitas Kristen Indonesia Toraja memperoleh hibah penelitian dari pemerintah minimal 1 judul/tahun.</li></ul>
<b>8. Dokumen Terkait</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Standar ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, standar sarpras penelitian dan standar pengelolaan penelitian.</li><li>b. Standar peneliti harus dilengkapi dengan :<ul style="list-style-type: none"><li>a. SOP Pendanaan Penelitian</li><li>b. Formulir evaluasi penggunaan dana penelitian</li></ul></li></ul>

**BUKU III**

**STANDAR  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



- 1. STANDAR HASIL PKM**
- 2. STANDAR ISI PKM**
- 3. STANDAR PROSES PKM**
- 4. STANDAR PENILAIAN PKM**
- 5. STANDAR PELAKSANAAN PKM**
- 6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM**
- 7. STANDAR PENGELOLAAN PKM**
- 8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM**

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

**2018**





**STANDAR HASIL**  
**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Ir. Aris Tanan, MM.	KETUA TIM PENYUSUN SPMI	
2. Pemeriksaan	Drs. Daud K. Tangkeallo, M.Pd.	WAKIL REKTOR I	
3. Persetujuan	Prof.Ir. Daud Malamassam, M.Agr.IPU.	KETUA SENAT	
4. Penetapan	Prof.Ir. Daud Malamassam, M.Agr.IPU.	REKTOR	
5. Pengendalian	Enos Lolang, S.Si.,M.Pd.	KEPALA LPM	



<p><b>1. VISI, MISI DAN TUJUAN UKI TORAJA</b></p>	<p><b>VISI UKI TORAJA :</b> “Menjadi perguruan tinggi yang bermutu dan berkarakter melayani”</p> <p><b>MISI UKI TORAJA:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendidik mahasiswa agar cakap, kreatif, inovatif dan berwawasan global;</li> <li>2. Membekali warga kampus dengan nilai spiritual, nilai budaya, moral dan etika hidup dalam masyarakat yang majemuk;</li> <li>3. Membentuk warga kampus memiliki motivasi dan semangat melayani dan membaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat dan bangsa.</li> </ol> <p><b>TUJUAN UKI TORAJA:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membentuk manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;</li> <li>2. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional.</li> </ol>
<p><b>2. Rasional Standar</b></p>	<p>Untuk mewujudkan pengabdian kepada masyarakat yang lebih berkualitas dan tepat sasaran terutama dalam bidang kesehatan baik dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan empati, kepedulian, kerjasama multidisipliner dan mendorong terciptanya <i>learning community</i>, diperlukan standar yang menjadi pedoman dalam menyusun hasil pengabdian kepada masyarakat.</p>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk pencapaian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor UKI Toraja</li> <li>2. Kepala LP2M</li> <li>3. Ketua Program Studi</li> <li>4. Dosen</li> </ol>



<b>4. Defenisi Istilah</b>	Standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah Kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
<b>5. Pernyataan Isi</b>	Pernyataan Isi Standar Hasil PKM UKI Toraja adalah bahwa civitas akademika UKI Toraja melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu penyelesaian masalah pendidikan yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian masing-masing civitas akademika yang relevan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan atau bahan ajar/modul untuk pengayaan sumber belajar, minimal 1 kali tiap semester.
<b>6. Strategi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. UKI Toraja memiliki daerah binaan pendidikan yang berada di wilayah dua kabupaten, yaitu Tana Toraja dan Toraja Utara yang masih membutuhkan bantuan untuk peningkatan derajat pendidikan masyarakatnya.</li><li>2. Program Studi melakukan pengabdian kepada masyarakat kepada daerah binaan pendidikan maupun daerah lain yang masih membutuhkan bantuan pendidikan sesuai dengan kompetensi masing-masing program studi</li><li>3. Kepala LP2M memfasilitasi mahasiswa dan dosen dalam melakukan pengabdian masyarakat</li><li>4. Rektor UKI Toraja dan Kepala LP2M melakukan pengawasan dan evaluasi terkait kesesuaian isi standar dengan hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh civitas akademika UKI Toraja</li><li>5. UKI Toraja memiliki reviewer pengabdian kepada masyarakat dengan kriteria sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none"><li>a. 1)Dosen atau pakar yang memiliki reputasi di bidang Pengabdian kepada masyarakat yang ditandai dengan jumlah kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan minimal 3 (tiga) dalam tiga tahun terakhir di tingkat lokal/nasional/internasional, 2) Dosen yang pernah menulis buku ilmiah yang sesuai dengan bidang ilmunya.</li></ol></li></ol>



	<ul style="list-style-type: none"><li>b. Bergelar magister dan memiliki kepangkatan akademik minimal Lektor / doktor memiliki gelar akademik minimal Asisten Ahli</li><li>c. Mengikuti pelatihan Reviewer baik di tingkat lokal maupun nasional</li><li>d. Mendapat SK dari Pimpinan UKI Toraja.</li></ul>
<b>7. Indikator</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Dosen melakukan pengabdian masyarakat minimal 1 kali tiap semester dengan melibatkan mahasiswa dan dilaporkan kepada Kepala LP2M dan Rektor UKI Toraja.</li><li>2. UKI Toraja memiliki kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan secara bersama-sama antara semua program studi (kerjasama multidisipliner) yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun.</li><li>3. Daerah atau masyarakat binaan merasakan manfaat dari pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh civitas akademika UKI Toraja.</li><li>4. Tersedianya bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memecahkan masalah pendidikan yang dihadapi masyarakat.</li></ul>
<b>8. Dokumen Terkait</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Standar ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan standar isi PKM, standar proses PKM, standar proses PKM, standar penilaian PKM, standar Pelaksanaan PKM, standar sarana dan prasarana PKM, standar pengelolaan PKM dan standar pendanaan dan pembiayaan PKM.</li><li>2. Standar hasil PKM harus dilengkapi dengan :<ul style="list-style-type: none"><li>a. Pedoman pelaksanaan PKM</li><li>b. SOP Hasil PKM</li></ul></li></ul>

**BUKU III**

**STANDAR ISI  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

**2018**



## STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

### SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Ir. Aris Tanan, MM.	KETUA TIM PENYUSUN SPMI	
2. Pemeriksaan	Drs. Daud K. Tangkeallo, M.Pd.	WAKIL REKTOR I	
3. Persetujuan	Prof.Ir. Daud Malamassam, M.Agr.IPU.	KETUA SENAT	
4. Penetapan	Prof.Ir. Daud Malamassam, M.Agr.IPU.	REKTOR	
5. Pengendalian	Enos Lolang, S.Si.,M.Pd.	KEPALA LPM	



<p><b>1. VISI, MISI DAN TUJUAN UKI TORAJA</b></p>	<p><b>VISI UKI TORAJA :</b> “Menjadi perguruan tinggi yang bermutu dan berkarakter melayani“</p> <p><b>MISI UKI TORAJA:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mendidik mahasiswa agar cakap, kreatif, inovatif dan berwawasan global;</li><li>2. Membekali warga kampus dengan nilai spiritual, nilai budaya, moral dan etika hidup dalam masyarakat yang majemuk;</li><li>3. Membentuk warga kampus memiliki motivasi dan semangat melayani dan membaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat dan bangsa.</li></ol> <p><b>TUJUAN UKI TORAJA:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Membentuk manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;</li><li>2. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional.</li></ol>
<p><b>2. Rasional Standar Isi PKM</b></p>	<p>Untuk mencapai visi dan misi UKI Toraja maka diperlukan standar. Isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang menjadi tolok ukur kedalaman keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.</p>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk pencapaian Standar Isi PKM</b></p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rektor UKI Toraja</li><li>2. Kepala LP2M</li><li>3. Ketua Program Studi</li><li>4. Dosen</li></ol>



<b>4. Defenisi Istilah</b>	Standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah criteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
<b>5. Pernyataan Isi</b>	<p>UKI Toraja melaksanakan pengabdian masyarakat yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan isinya mengacu pada standar hasil pengabdian masyarakat yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;</li><li>2. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;</li><li>3. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;</li><li>4. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industry dan/atau pemerintah</li><li>5. Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha dan/atau industri.</li></ol>
<b>6. Strategi Pelaksanaan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. LP2M menyelenggarakan workshop/bimtek/pelatihan terkait pengabdian kepada masyarakat</li><li>2. LP2M melakukan review terhadap isi pengabdian kepada masyarakat yang akan diajukan untuk memperoleh pendanaan</li><li>3. LP2M bersama dengan Lembaga Penjaminan Mutu memonitoring dan mengevaluasi isi dan hasil pengabdian kepada masyarakat untuk melakukan pembenahan jika terdapat ketidaksesuaian isi dengan standar yang ditetapkan.</li></ol>
<b>7. Indikator Ketercapaian</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dosen melakukan pengabdian masyarakat minimal 1 kali tiap semester dengan melibatkan mahasiswa dan dilaporkan kepada Kepala LP2M danRektor UKI Toraja.</li><li>2. UKI Toraja memiliki kegiatan pengabdian masyarakat yang</li></ol>





	<p>dilakukan secara bersama-sama antaras emua program studi(kerjasama multi disipliner) yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun</p> <p>3. Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh civitas Akademika UKI Toraja merupakan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;</li><li>b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;</li><li>c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;</li><li>d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri dan/atau pemerintah</li><li>e. Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha dan/atau industri.</li></ul>
<p><b>8. Dokumen Terkait</b></p>	<p>1. Standar ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan standar hasilpenelitian PKM, standar proses PKM, standar proses PKM, standar penilaian PKM, standar Pelaksana PKM, standar sarana prasarana PKM, standar pengelolaan PKM dan standar pendanaan dan pembiayaan PKM.</p> <p>2. Standar hasil PKM harus dilengkapi dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Pedoman pelaksanaan PKM</li><li>b. SOP Isi PKM</li></ul>

**BUKU III**

**STANDAR PROSES**  
**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**  
**2018**



**STANDAR PROSES  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Ir. Aris Tanan, MM.	KETUA TIM PENYUSUN SPMI	
2. Pemeriksaan	Drs. Daud K. Tangkeallo, M.Pd.	WAKIL REKTOR I	
3. Persetujuan	Prof.Ir. Daud Malamassam, M.Agr.IPU.	KETUA SENAT	
4. Penetapan	Prof.Ir. Daud Malamassam, M.Agr.IPU.	REKTOR	
5. Pengendalian	Enos Lolang, S.Si.,M.Pd.	KEPALA LPM	



<b>1. VISI, MISI DAN TUJUAN UKI TORAJA</b>	<b>VISI UKI TORAJA :</b> “Menjadi perguruan tinggi yang bermutu dan berkarakter melayani” <b>MISI UKI TORAJA:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mendidik mahasiswa agar cakap, kreatif, inovatif dan berwawasan global;</li><li>2. Membekali warga kampus dengan nilai spiritual, nilai budaya, moral dan etika hidup dalam masyarakat yang majemuk;</li><li>3. Membentuk warga kampus memiliki motivasi dan semangat melayani dan membaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat dan bangsa.</li></ol> <b>TUJUAN UKI TORAJA:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Membentuk manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;</li><li>2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional.</li></ol>
<b>2. Rasionale Standar Proses PKM</b>	Untuk mencapai visi dan misi UKI Toraja maka diperlukan standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
<b>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Proses PKM</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rektor UKI Toraja</li><li>2. Kepala LP2M</li><li>3. Ketua Program Studi</li><li>4. Dosen</li></ol>
<b>4. Defenisi Istilah</b>	Standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan.
<b>5. Pernyataan Isi</b>	Dosen UKI Toraja, minimal 1 (satu) kali dalam satu semester, melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa



	<p>pelayanan pendidikan, penerapan lptek pendidikan, peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, yang telah mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan yang kegiatannya diselenggarakan secara terarah, terukur dan terprogram. Mahasiswa UKI Toraja, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran, harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan di UKI Toraja, yang dinyatakan dalam besaran sks, dan dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun.</p>
<p><b>6. Strategi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengajuan proposal PKM pada UKI Toraja memenuhi proses antara lain :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pengajuan proposal oleh ketua tim Pengabdian kepada masyarakat setelah mendapat persetujuan dari ketua program studi terutama dari aspek substansi Pengabdian kepada masyarakat.</li><li>b. Pengajuan proposal setelah didiskusikan di program studi</li><li>c. Prosedur selanjutnya sesuai dengan ketentuan dari LPPM atau sesuai dengan pihak lain yang mendanai.</li><li>d. Bagi pengabdian yang dibiayai oleh UKI Toraja akan ditelaah oleh reviewer yang ditetapkan oleh pimpinan UKI Toraja berdasarkan rekomendasi LPPM sesuai dengan kompetensi dan pengalamannya dalam bidang pengabdian masyarakat.</li><li>e. Reviewer yang ditunjuk untuk menelaah proposal disesuaikan dengan bidang ilmu proposal yang diajukan</li></ol></li><li>2. Proses pelaksanaan PKM :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat mulai dilakukan setelah ada penandatanganan kontrak kerja dengan pihak yang mendanai.</li><li>b. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat mandiri dilakukan setelah ada persetujuan dari ketua LPPM dan ketua program studi.</li><li>c. Monitoring dan evaluasi PKM dilakukan mulai satu bulan</li></ol></li></ol>



	<p>setelah kegiatan dilakukan dan kewajiban pelaksana pengabdian melaporkan kemajuan secara tertulis kepada ketua program studi.</p> <p>3. Laporan hasil PKM:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Hasil Pengabdian kepada masyarakat dilaporkan setelah diseminarkan di program studi.</li><li>Laporan hasil Pengabdian kepada masyarakat disertakan dengan artikel ilmiah, berupa ringkasan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.</li><li>Laporan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan dokumen dan bukti fisik untuk akreditasi program studi, serta berbagai kebutuhan sumber informasi ilmiah lainnya.</li><li>Artikel ilmiah dapat dijadikan bahan publikasi berupa buku, prosiding, jurnal ilmiah baik internal maupun eksternal.</li><li>Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan program studi atau kegiatan penelitian lanjutan.</li><li>UKI Toraja memfasilitasi penerbitan buku dari hasil Pengabdian kepada masyarakat.</li></ol>
<b>7. Indikator</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Tersedianya <i>Road map</i> dan <i>time schedule</i> pengabdian kepada masyarakat</li><li>Setiap dosen yang telah melakukan PKM menyerahkan hasil PKM kepada LPPM dan ketua program studi</li><li>Hasil PKM dosen menghasilkan artikel ilmiah yang dapat dijadikan bahan publikasi berupa buku, prosiding, jurnal ilmiah baik internal maupun eksternal.</li></ol>
<b>8. Dokumen Terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Standar ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan standar hasil penelitian PKM, standar isi PKM, standar penilaian PKM, standar Pelaksana PKM, standar sarpras PKM, standar pengelolaan PKM dan standar pendanaan dan pembiayaan PKM.</li><li>Standar hasil PKM harus dilengkapi dengan :<ul style="list-style-type: none"><li>■ SOP Proses PKM</li></ul></li></ol>

**BUKU III**  
**STANDAR PENILAIAN**  
**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**  
**2018**



**STANDAR PENILAIAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Ir. Aris Tanan, MM.	KETUA TIM PENYUSUN SPMI	
2. Pemeriksaan	Drs. Daud K. Tangkeallo, M.Pd.	WAKIL REKTOR I	
3. Persetujuan	Prof.Ir. Daud Malamassam, M.Agr.IPU.	KETUA SENAT	
4. Penetapan	Prof.Ir. Daud Malamassam, M.Agr.IPU.	REKTOR	
5. Pengendalian	Enos Lolang, S.Si.,M.Pd.	KEPALA LPM	





<b>1. VISI, MISI DAN TUJUAN UKI TORAJA</b>	<b>VISI UKI TORAJA :</b> “Menjadi perguruan tinggi yang bermutu dan berkarakter melayani” <b>MISI UKI TORAJA:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menddidik mahasiswa agar cakap, kreatif, inovatif dan berwawasan global;</li><li>2. Membekali warga kampus dengan nilai spiritual, nilai budaya, moral dan etika hidup dalam masyarakat yang majemuk;</li><li>3. Membentuk warga kampus memiliki motivasi dan semangat melayani dan membaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat dan bangsa.</li></ol> <b>TUJUAN UKI TORAJA:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Membentuk manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;</li><li>2. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional.</li></ol>
<b>2. Rasional Standar Penilaian PKM</b>	Untuk mencapai visi dan misi UKI Toraja maka diperlukan standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang menjadi tolok ukur dalam penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
<b>3. Pihak yang Bertanggung jawab Untuk pencapaian Standar Penilaian PKM</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Rektor UKI Toraja</li><li>b. Kepala LP2M</li><li>c. Ketua Program Studi</li><li>d. Dosen</li></ol>
<b>4. Defenisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan.</li><li>2. Unsur edukatif adalah penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu penelitiannya</li><li>3. Unsur objektif adalah penilaian berdasarkan kriteria yang bebas</li></ol>



	<p>dari pengaruh objektivitas</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Unsur akuntabel adalah penilaian PKM yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana PKM.</li><li>5. Unsur transparan adalah penilaian yang prosedur dan hasil PKM dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</li><li>6. Unsur original yang dimaksud adalah penilaian didasarkan atas keaslian penelitian (bukan plagiasi)</li></ol>
<b>5. Pernyataan Isi</b>	<p>UKI Toraja melaksanakan penilaian pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan dan original dengan menyusun dan menetapkan instrumen penilaian yang relevan, akuntabel dan representatif, dan memenuhi kriteria :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tingkat kepuasan masyarakat;</li><li>2. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;</li><li>3. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;</li><li>4. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan iptek;</li><li>5. Teratasinya masalah kesehatan dan rekomendasi kebijakan dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.</li></ol>
<b>6. Strategi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penilaian Pengabdian kepada masyarakat dilakukan sejak proposal diajukan, pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat, monitoring dan evaluasi pengabdian, sampai dengan laporan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat.</li><li>2. Penilaian terhadap proposal ditindaklanjuti dengan perbaikan terhadap proposal</li><li>3. Pelaporan hasil sesuai dengan panduan yang ditetapkan lembaga pengabdian dengan bukti dokumen pelaksanaan yang relevan</li><li>4. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh ketua program studi dibantu Lembaga/Badan/Unit Pengabdian kepada Masyarakat.</li></ol>



	<p>5. UKI Toraja membuat instrumen penilaian yang relevan, akuntabel, dan representatif yang mengacu pada pranata pendidikan tertinggi yang berlaku.</p>
<b>7. Indikator</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tersedianya instrumen penilaian hasil PKM yang memuat unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan dan original.</li><li>2. Pelaksana memahami standar penilaian hasil PKM</li><li>3. Penilaian hasil PKM sesuai dengan prosedur dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</li></ol>
<b>8. Dokumen Terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan standar hasil penelitian PKM, standar isi PKM, standar proses PKM, standar Pelaksana PKM, standar sarpras PKM, standar pengelolaan PKM dan standar pendanaan dan pembiayaan PKM.</li><li>2. Standar hasil PKM harus dilengkapi dengan :<ol style="list-style-type: none"><li>a. SOP Penilaian PKM</li><li>b. Formulir evaluasi pelaksanaan PKM</li><li>c. Lembar penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat</li></ol></li></ol>

**BUKU III**

**STANDAR PELAKSANAAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**  
**2018**



**STANDAR PELAKSANAAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Ir. Aris Tanan, MM.	KETUA TIM PENYUSUN SPMI	
2. Pemeriksaan	Drs. Daud K. Tangkeallo, M.Pd.	WAKIL REKTOR I	
3. Persetujuan	Prof.Ir. Daud Malamassam, M.Agr.IPU.	KETUA SENAT	
4. Penetapan	Prof.Ir. Daud Malamassam, M.Agr.IPU.	REKTOR	
5. Pengendalian	Enos Lolang, S.Si.,M.Pd.	KEPALA LPM	



<p><b>1. VISI, MISI DAN TUJUAN UKI TORAJA</b></p>	<p><b>VISI, UKI TORAJA :</b></p> <p>“ Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani “</p> <p><b>MISI UKI TORAJA :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mendidik mahasiswa agar cakap, kreatif, inovatif dan berwawasan global;</li><li>2. Membekali warga kampus dengan nilai spiritual, nilai budaya, moral. Dan etika hidup dalam masyarakat yang majemuk;</li><li>3. Membentuk warga kampus memiliki motivasi dan semangat melayani dalam membaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat dan bangsa.</li></ol> <p><b>Tujuan UKI Toraja :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Membentuk manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;</li><li>2. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional.</li></ol>
<p><b>2. Rasionale Standar Pelaksanaan PKM</b></p>	<p>Untuk mencapai visi dan misi UKI Toraja maka diperlukan standar pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang menjadi tolok ukur kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat.</p>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk pencapaian Standar Pelaksanaan PKM</b></p>	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Rektor UKI Toraja</li><li>b. Ketua LP2M</li><li>c. Ketua Program Studi</li><li>d. Dosen</li></ol>



<b>4. Defenisi Istilah</b>	Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat : Kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
<b>5. Pernyataan Isi</b>	Dosen UKI Toraja yang akan melakukan pengabdian kepada masyarakat, paling lambat pada akhir tahun 2025, harus menguasai metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
<b>6. Strategi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksana kegiatan Pengabdian kepada masyarakat adalah dosen tetap UKI Toraja yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan lapangan, mitra yang menjadi tempat pengabdian dan kebutuhan mitra serta sesuai dengan bidang keilmuan.</li><li>2. Dosen yang mengajukan proposal Pengabdian kepada masyarakat adalah dosen tetap UKI Toraja dapat secara perseorangan atau berkelompok.</li><li>3. Dosen tidak tetap hanya boleh menjadi anggota kelompok dalam kegiatan Pengabdian kepada masyarakat kelompok dan hanya boleh satu judul Pengabdian kepada masyarakat dalam satu tahun.</li><li>4. Dosen tetap yang sedang melanjutkan studi diperkenankan melakukan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat setelah mendapat persetujuan dari kaprodi.</li><li>5. Dosen tetap yang sedang cuti tidak diperkenankan melakukan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat</li><li>6. Dosen karena satu dan lain hal berhenti sebagai dosen tetap di UKI Toraja, hasil Pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai oleh UKI Toraja tidak boleh digunakan pada perguruan tinggi lain.</li><li>7. Jumlah pelaksana dalam satu kelompok maksimal tiga orang.</li></ol>



	<p>8. Dengan pertimbangan tertentu; pelaksana dapat melebihi lima orang setelah mendapat persetujuan tim reviewer.</p>
<b>7. Indikator</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dosen tetap UKI Toraja yang memenuhi kriteria sebagai pelaksana PKM secara aktif melakukan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali dalam satu semester.</li><li>2. Mahasiswa UKI Toraja yang akan melakukan pengabdian kepada masyarakat telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan program studi masing-masing.</li></ol>
<b>8. Dokumen Terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan standar hasil penelitian PKM, standar isi PKM, standar proses PKM, standar penilaian PKM, standar sarpras PKM, standar pengelolaan PKM dan standar pendanaan dan pembiayaan PKM.</li><li>2. Standar hasil PKM harus dilengkapi dengan :<ol style="list-style-type: none"><li>a. SOP Pelaksana PKM</li><li>b. Formulir evaluasi calon pelaksana PKM</li></ol></li></ol>



**BUKU III**

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
2018**



**STANDAR SARANA DAN PRASARANA  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Ir. Aris Tanan, MM.	KETUA TIM PENYUSUN SPMI	
2. Pemeriksaan	Drs. Daud K. Tangkeallo, M.Pd.	WAKIL REKTOR I	
3. Persetujuan	Prof.Ir. Daud Malamassam, M.Agr.IPU.	KETUA SENAT	
4. Penetapan	Prof.Ir. Daud Malamassam, M.Agr.IPU.	REKTOR	
5. Pengendalian	Enos Lolang, S.Si.,M.Pd.	KEPALA LPM	



<p><b>1. VISI, MISI DAN TUJUAN UKI TORAJA</b></p>	<p><b>VISI, UKI TORAJA :</b></p> <p>“ Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani “</p> <p><b>MISI UKI TORAJA :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mendidik mahasiswa agar cakap, kreatif, inovatif dan berwawasan global;</li><li>2. Membekali warga kampus dengan nilai spiritual, nilai budaya, moral. Dan etika hidup dalam masyarakat yang majemuk;</li><li>3. Membentuk warga kampus memiliki motivasi dan semangat melayani dalam membaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat dan bangsa.</li></ol> <p><b>Tujuan</b> UKI Toraja :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Membentuk manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;</li><li>2. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional.</li></ol>
<p><b>2. Rasional Standar Sarana dan Prasarana PKM</b></p>	<p>Untuk mencapai visi dan misi UKI Toraja maka diperlukan standar sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat yang menjadi tolok ukur sarana dan prasarana yang diperlukan Untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat agar memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.</p>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk pencapaian Standar sarana</b></p>	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Rektor UKI Toraja</li><li>b. Ketua LP2M</li><li>c. Ketua Program Studi</li><li>d. Dosen</li></ol>



<b>dan prasarana PKM</b>	
<b>4. Defenisi Istilah</b>	Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat : Kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
<b>5. Pernyataan Isi</b>	UKI Toraja, paling lambat pada akhir tahun 2025, telah menyediakan sarana dan prasarana untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola UKI Toraja dan area sasaran kegiatan, proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan.
<b>6. Strategi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat di UKI Toraja , memenuhi standar:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Keselamatan kerja</li><li>b. Kesehatan</li><li>c. Kenyamanan</li><li>d. Keamanan bagi pelaksana dan pemberdayaan masyarakat</li><li>e. Keamanan masyarakat setempat</li><li>f. Sesuai dengan kebutuhan yang relevan dengan bentuk pengabdianannya</li></ol></li><li>2. LP2M UKI Toraja memiliki kantor yang representatif yang minimal terdapat:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Ruang kerja pimpinan</li><li>b. Ruang; Kerja staf ,</li><li>c. Ruang rapat</li></ol></li></ol>



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
( UKI TORAJA )  
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT

Kode/No : SPM-UKI Toraja-06  
Tanggal : 31/12/ 2018  
Revisi : 1  
Halaman : 1-5

	<ul style="list-style-type: none"><li>d. Gudang penyimpanan hasil pengabdian</li><li>e. Lemari</li><li>f. Peralatan IT lengkap</li><li>g. ATK</li></ul> <p>3. LPPM UKI Toraja memiliki akses mendapatkan informasi terkait pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dan mempublikasikan hasilnya ke berbagai pihak yang difasilitasi dengan jaringan teknologi informasi yang memadai.</p>
<b>7. Indikator Ketercapaian</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>1. LPPM memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh civitas akademika UKI Toraja</li><li>2. Dosen dan mahasiswa puas terhadap pelayanan dan sarana prasarana PKM yang disediakan oleh UKI Toraja.</li></ul>
<b>8. Dokumen Terkait</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Standar ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan standar hasil penelitian PKM, standar isi PKM, standar proses PKM, standar penilaian PKM, standar pelaksana PKM, standar pengelolaan PKM dan standar pendanaan dan pembiayaan PKM.</li><li>2. Standar sarpras PKM harus dilengkapi dengan :<ul style="list-style-type: none"><li>a. SOP Sarpras PKM</li><li>b. Formulir evaluasi sarana dan prasarana PKM</li><li>c. Kuesioner kepuasan terhadap pelayanan dan sarana prasarana PKM.</li></ul></li></ul>

**BUKU III**

**STANDAR PENGELOLAAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**  
**2018**



**STANDAR PENGELOLAAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Ir. Aris Tanan, MM.	KETUA TIM PENYUSUN SPMI	
2. Pemeriksaan	Drs. Daud K. Tangkeallo, M.Pd.	WAKIL REKTOR I	
3. Persetujuan	Prof.Ir. Daud Malamassam, M.Agr.IPU.	KETUA SENAT	
4. Penetapan	Prof.Ir. Daud Malamassam, M.Agr.IPU.	REKTOR	
5. Pengendalian	Enos Lolang, S.Si.,M.Pd.	KEPALA LPM	



<p><b>1. VISI, MISI DAN TUJUAN UKI TORAJA</b></p>	<p><b>VISI, UKI TORAJA :</b> “ Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani “</p> <p><b>MISI UKI TORAJA :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mendidik mahasiswa agar cakap, kreatif, inovatif dan berwawasan global;</li><li>2. Membekali warga kampus dengan nilai spiritual, nilai budaya, moral. Dan etika hidup dalam masyarakat yang majemuk;</li><li>3. Membentuk warga kampus memiliki motivasi dan semangat melayani dalam membaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat dan bangsa.</li></ol> <p><b>Tujuan</b> UKI Toraja :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Membentuk manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;</li><li>2. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional.</li></ol>
<p><b>2. Rasional Standar Pengelolaan PKM</b></p>	<p>Untuk mencapai visi dan misi UKI Toraja maka diperlukan standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk pencapaian Standar Pengelolaan PKM</b></p>	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Rektor UKI Toraja</li><li>b. Kepala LP2M</li><li>c. Ketua Program Studi</li><li>d. Dosen</li></ol>





<b>4. Defenisi Istilah</b>	Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat : Kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
<b>5. Pernyataan Isi</b>	UKI Toraja , paling lambat pada akhir tahun Standar 2025, telah Pengelolaan PKM <ol style="list-style-type: none"><li>1. Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat UKI Toraja yang merupakan bagian dari rencana strategis UKI Toraja;</li><li>2. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan iptek guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;</li><li>3. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;</li><li>4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;</li><li>5. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;</li><li>6. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerjasama pengabdian kepada masyarakat;</li><li>7. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat</li></ol>



	<p>8. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi</p> <p>LP2M UKI Toraja , paling lambat akhir tahun 2025, telah:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat UKI Toraja ;</li><li>2. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;</li><li>3. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;</li><li>4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;</li><li>5. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;</li><li>6. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;</li><li>7. Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;</li><li>8. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;</li><li>9. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;</li><li>10. Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.</li></ol>
<b>6. Strategi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. UKI Toraja memiliki kebijakan tentang unit kerja yang bertanggungjawab tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat.</li></ol>



2. UKI Toraja memiliki struktur organisasi yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat yaitu LP2M
3. Kepala LP2M bertanggungjawab atas kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen, atau dosen yang berkolaborasi dengan mahasiswa.
4. Kepala LP2M menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian kepada masyarakat sesuai Renstra UKI Toraja.
5. Kepala LP2M menyusun dan mengembangkan peraturan panduan dan system penjaminan mutu internal di bidang Pengabdian kepada masyarakat.
6. LP2M memfasilitasi pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat
7. LPMM melaksanakan pemantauan dan, evaluasi pelaksanaan penelitian
8. Rektor UKI Toraja dan Kepala LP2M memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi
9. Kepala LP2M bersama pelaksana PKM melaporkan hasil kegiatan Pengabdian kepada masyarakat kepada pihak pemberi dana, dan pihak-pihak lain yang terkait.
10. UKI Toraja menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Pengabdian kepada masyarakat.
11. UKI Toraja melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Pengabdian kepada masyarakat.
12. UKI Toraja mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada masyarakat di lembaga lain dengan program kerjasama.
13. UKI Toraja melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada masyarakat.
14. UKI Toraja menyampaikan laporan kinerja lembaga atau



	fungsi Pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui PDPT dan badan akreditasi.
<b>7. Indikator</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. LP2M memiliki Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi</li><li>2. LP2M memiliki renstra Pengabdian Kepada Masyarakat dan publikasi</li><li>3. LP2M memiliki panduan pengabdian kepada masyarakat</li><li>4. LP2M memiliki acuan pendanaan pengabdian kepada masyarakat</li></ol>
<b>8. Dokumen Terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan standar hasil penelitian PKM, standar isi PKM, standar proses PKM, standar penilaian PKM, standar pelaksana PKM, standar penilaian PKM dan standar pendanaan dan pembiayaan PKM.</li><li>2. Standar sarpras PKM harus dilengkapi dengan :<ol style="list-style-type: none"><li>a. SOP Pengelolaan PKM</li><li>b. Panduan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat</li><li>c. Renstra PKM</li><li>d. RIP PKM dan publikasi</li><li>e. Formulir evaluasi kinerja lembaga dan fungsi pengabdian kepada masyarakat.</li></ol></li></ol>

**BUKU III**

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**






**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
2018**

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Ir. Aris Tanan, MM.	KETUA TIM PENYUSUN SPMI	
2. Pemeriksaan	Drs. Daud K. Tangkeallo, M.Pd.	WAKIL REKTOR I	
3. Persetujuan	Prof.Ir. Daud Malamassam, M.Agr.IPU.	KETUA SENAT	
4. Penetapan	Prof.Ir. Daud Malamassam, M.Agr.IPU.	REKTOR	
5. Pengendalian	Enos Lolang, S.Si.,M.Pd.	KEPALA LPM	

<p><b>1. VISI, MISI DAN TUJUAN UKI TORAJA</b></p>	<p><b>VISI, UKI TORAJA :</b> “ Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani “</p> <p><b>MISI UKI TORAJA :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendidik mahasiswa agar cakap, kreatif, inovatif dan berwawasan global;</li> <li>2. Membekali warga kampus dengan nilai spiritual, nilai budaya, moral. Dan etika hidup dalam masyarakat yang majemuk;</li> <li>3. Membentuk warga kampus memiliki motivasi dan semangat melayani dalam membaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat dan bangsa.</li> </ol> <p><b>Tujuan</b> UKI Toraja :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membentuk manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;</li> <li>2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional.</li> </ol>
<p><b>2. Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM</b></p>	<p>Untuk mencapai visi dan misi UKI Toraja maka diperlukan standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang menjadi mengatur sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.</p>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rektor UKI Toraja</li> <li>b. Kepala LP2M</li> <li>c. Ketua Program Studi</li> <li>d. Dosen</li> </ol>

<b>4. Defenisi Istilah</b>	Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat : Kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
<b>5. Pernyataan Isi</b>	UKI Toraja menyediakan dana pengabdian kepada masyarakat yang dianggarkan setiap tahun yang bersumber dari internal kampus maupun dari pemerintah dan/atau kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri atau dana dari masyarakat, yang diperuntukkan untuk : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat;</li><li>2. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;</li><li>3. Pengendalian pengabdian kepada masyarakat;</li><li>4. Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;</li><li>5. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat;</li><li>6. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.</li></ol>
<b>6. Strategi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memiliki kebijakan formal tentang pembiayaan di bidang Pengabdian kepada masyarakat, meliputi sumber biaya, jumlah, penggunaan dan model laporan.</li><li>2. Biaya Pengabdian kepada masyarakat wajib disiapkan Rp. 10.000.000 / kegiatan pengabdian.</li><li>3. Dosen diberi kesempatan untuk mendapatkan dana Pengabdian kepada masyarakat dari luar perguruan tinggi tetapi tidak bersifat mengikat baik pemerintah maupun swasta dan tidak boleh menerima bantuan dari pihak sponsor perusahaan rokok dan minuman keras di dalam dan luar negeri.</li><li>4. Dosen yang tidak menyampaikan laporan hasil pengabdian masyarakat pada waktu yang telah ditentukan, akan menerima sanksi sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Tidak diperkenankan mengajukan proposal pengabdian untuk periode berikutnya</li></ol></li></ol>



- b. Mengembalikan dana sepenuhnya pada UKI Toraja yang telah diterima pada tahap pertama
5. Dosen hanya diperkenankan mengajukan satu usulan pengabdian (proposal) dalam satu semester baik sebagai anggota maupun sebagai ketua.
6. Dosen diberi kesempatan untuk mendapatkan dana Pengabdian kepada masyarakat dari luar perguruan tinggi baik dengan pemerintah maupun swasta di dalam dan luar negeri.
7. Pendanaan Pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai:
- a. Perencanaan Pengabdian kepada masyarakat
  - b. Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat
  - c. Pengendalian Pengabdian kepada masyarakat
  - d. Pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada masyarakat
  - e. Pelaporan Pengabdian kepada masyarakat
  - f. Diseminasi hasil Pengabdian kepada masyarakat
8. UKI Toraja memiliki mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat.
9. UKI Toraja memiliki dana pengelolaan lembaga Pengabdian kepada masyarakat untuk membiayai:
- a. Manajemen Pengabdian kepada masyarakat terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Pengabdian kepada masyarakat, dan diseminasi hasil Pengabdian kepada masyarakat.
  - b. Peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelatihan, workshop, dan lain-lain.
  - c. Insentif bagi publikasi hasil Pengabdian kepada masyarakat minimal Rp. 10.000.000/judul dan insentif kekayaan intelektual minimal Rp 15.000.000/judul, atau sesuai dengan kemampuan UKI Toraja .

<b>7. Indikator</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dosen tetap UKI Toraja yang memenuhi persyaratan memperoleh bantuan dana pengabdian kepada masyarakat dari internal UKI Toraja dan melaporkan hasil penggunaan dana penelitiannya</li><li>2. Dosen UKI Toraja memperoleh hibah pengabdian kepada masyarakat dari pemerintah minimal 1 judul/tahun.</li></ol>
<b>8. Dokumen Terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Standar ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan standar hasil penelitian PKM, standar isi PKM, standar proses PKM, standar penilaian PKM, standar pelaksana PKM, standar penilaian PKM dan standar hasil PKM.</li><li>b. Standar sarpras PKM harus dilengkapi dengan :<ol style="list-style-type: none"><li>a. SOP Pendanaan dan Pembiayaan PKM</li><li>b. Formulir evaluasi penggunaan dana PKM</li></ol></li></ol>

**BUKU III**

**STANDAR PENDIDIKAN TINGGI YANG DITETAPKAN**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

**2018**



**STANDAR SUASANA AKADEMIK**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Ir. Aris Tanan, MM.	KETUA TIM PENYUSUN SPMI	
2. Pemeriksaan	Drs. Daud K. Tangkeallo, M.Pd.	WAKIL REKTOR I	
3. Persetujuan	Prof.Ir. Daud Malamassam, M.Agr.IPU.	KETUA SENAT	
4. Penetapan	Prof.Ir. Daud Malamassam, M.Agr.IPU.	REKTOR	
5. Pengendalian	Enos Lolang, S.Si.,M.Pd.	KEPALA LPM	



<p><b>1. VISI, MISI DAN TUJUAN UKI TORAJA</b></p>	<p><b>VISI, UKI TORAJA :</b> “ Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berkarakter Melayani “</p> <p><b>MISI UKI TORAJA :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mendidik mahasiswa agar cakap, kreatif, inovatif dan berwawasan global.</li><li>2. Membekali warga kampus dengan nilai spiritual, nilai budaya, moral, dan etika hidup dalam masyarakat yang majemuk.</li><li>3. Membentuk warga kampus memiliki motivasi dan semangat melayani dalam membaharui, membangun dan memelihara keutuhan gereja, masyarakat dan bangsa.</li></ol> <p><b>Tujuan</b> UKI Toraja :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Membentuk manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau professional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.</li></ol> <p>Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemaslahatan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional.</p>
<p><b>2. Rasional Standar Suasana Akademik</b></p>	<p>Untuk mencapai visi dan misi UKI Toraja maka diperlukan standar suasana akademik untuk menjadi acuan bagi pengelola program studi dan institusi dalam membuat program untuk mendorong pengembangan suasana akademik yang kondusif</p>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar Suasana Akademik</b></p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Rektor UKI Toraja</b></li><li>2. <b>Wakil Rektor 1</b></li><li>3. <b>Kepala LPM</b></li><li>4. <b>Dekan</b></li><li>5. <b>Wakil Dekan 1</b></li><li>6. <b>Ketua Progam Studi</b></li></ol>



<b>4. Defenisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Suasana akademik : Kondisi atau suasana lingkungan maka diperlukan standar suasana akademik untuk menjadi acuan bagi pengelola program studi dan institusi dalam membuat program untuk mendorong pengembangan suasana akademik yang kondusif yang dapat menumbuhkembangkan semangat peningkatan mutu akademik, terjaganya interaksi di antara dosen dan mahasiswa, interaksi mahasiswa dengan mahasiswa, meningkatnya kuantitas dan kualitas kegiatan akademik, mendorong pengembangan profesionalisme, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik serta penghormatan kepada kebenaran dan semangat belajar yang tidak kunjung padam.</li><li>2. Standar suasana akademik : Kriteria minimal dalam mengembangkan suasana akademik yang kondusif. UKI Toraja menjamin pengembangan suasana akademik yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, antara sesama dosen yang mendorong mereka menjadi pribadi yang proaktif kritis, inovatif, dinamis, dan etis, bagi seluruh civitas akademika UKI Toraja.</li></ol>
<b>5. Pernyataan Isi</b>	UKI Toraja menjamin pengembangan suasana akademik yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, antara sesama dosen yang mendorong mereka menjadi pribadi yang proaktif kritis, inovatif, dinamis, dan etis, bagi seluruh civitas akademika UKI Toraja.
<b>6. Strategi</b>	Untuk dapat menciptakan suasana akademik yang kondusif, UKI Toraja memiliki: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Program institusi yang jelas untuk mendorong pengembangan-suasana akademik yang kondusif</li><li>2. System yang menunjang pengembangan suasana akademik yang kondusif, berupa kebijakan dan komitmen pimpinan untuk mendorong terciptanya suasana akademik yang kondusif</li><li>3. Jadwal pelaksanaan program institusi untuk meraih keunggulan akademiik di dalam dan di luar kampus.</li><li>4. Dana atau anggaran untuk melaksanakan program institusi yang telah terjadwal dari tingkat program studi hingga tingkat institusi dalam upaya meraih keunggulan akademik di dalam maupun di</li></ol>



luar kampus.

5. Perangkat monitoring dan evaluasi terhadap program institusi terjadwal dalam meraih keunggulan akademik di dalam dan di luar kampus.

Program terjadwal pada rancangan pengembangan suasana akademik untuk meraih keunggulan akademik di dalam dan di luar kampus meliputi:

1. Rancangan strategi dan pendekatan pembelajaran yang berbeda bagi mahasiswa baru dengan mahasiswa lama
2. Pemberian penghargaan bagi dosen dan mahasiswa berprestasi melalui kegiatan kompetitif
3. Menciptakan budaya akademik dan ilmiah melalui system yang mengatur kriteria dan kompetisi bagi dosen dan mahasiswa berupa penyelenggaraan kegiatan seminar, lokakarya, symposium, demonstrasi/pameran, dan lomba karya ilmiah.
4. Melakukan pengaturan penyediaan fasilitas dan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana bagi mahasiswa dan dosen melalui kompetisi dalam penulisan dan penelitian.
5. Keikutsertaan dalam forum ilmiah bagi dosen dan mahasiswa di tingkat institusi, nasional dan internasional
6. Pengaturan dan koordinasi dalam penugasan pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang ilmu dan keahlian dosen berdasarkan asas kesepakatan dan keadilan dengan mendahulukan tugas utama di program studi.
7. Melaksanakan pengawasan pada kejujuran intelektual dan moral berdasarkan etika akademik dengan menindak pelaku mencontek dan piagiat dalam penulisan dan penelitian.
8. Melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi terhadap system dan frekuensi perkuliahan serta melakukan monitoring dan evaluasi program institusi secara berkala dalam meraih keunggulan akademik di dalam dan di luar kampus sesuai suasana akademik yang diharapkan.



<b>7. Indikator</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Semua dosen tiap program studi sudah memahami peraturan akademik UKI Toraja.</li><li>2. Tiap program studi sudah melakukan penilaian hasil belajar secara transparan, kredibel.</li><li>3. UKI Toraja memiliki program pemberian bantuan finansial bagi dosen dan mahasiswa untuk dapat berperan aktif menjadi pembicara atau narasumber dalam forum ilmiah di tingkat nasional dan internasional, minimal satu kali dalam satu tahun</li><li>4. UKI Toraja sudah memiliki program pemberian penghargaan bagi dosen yang berprestasi dengan kualitas dedikasi pada bidang pendidikan dan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat di bidang pendidikan dan bidang ilmunya, di tingkat lokal, nasional, dan internasional</li><li>5. UKI Toraja sudah memiliki program pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi di dalam kegiatan akademik dan kemahasiswaan sebagai usaha dalam menerapkan nilai keunggulan dalam menciptakan produk pendidikan, penelitian, di tingkat lokal, nasional dan internasional</li><li>6. Setiap program studi aktif mengikuti diskusi, seminar, lokakarya, symposium, pergelaran/pameran atau lomba karya ilmiah dosen dan mahasiswa yang ditujukan bagi pengembangan sikap dan karakter keilmuan serta kecendekiawanan minimal satu kali dalam satu tahun</li></ol>
<b>8. Dokumen Terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar ini dilaksanakan bersama-sama dengan standar pendidikan, standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.</li><li>2. Standar Suasana Akademik harus dilengkapi dengan :<ol style="list-style-type: none"><li>a. SOP Suasana Akademik</li><li>b. Peraturan Akademik</li></ol></li></ol>